



PENGARUH KEBIJAKAN OVERSEAS CHINESE RRC TERHADAP HUBUNGAN DIPLOMATIK RRC-INDONESIA

KARYA ILMIAH TERTULIS (SKRIPSI)

Diajukan guna memenuhi salah satu syarat untuk
menyelesaikan Pendidikan Program Strata Satu
Jurusan Ilmu Hubungan Internasional
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Jember

Oleh :

Adhining Asih Prabhawati
Nim. : 970910101189

Naam:	Hariah	Klass
Tarikh Igj :	27 FEB 2002	327.598 51
No. Induk	0396	PRA
KLAIR / PENYALIN:	Idaw	P

S

C-1

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS JEMBER
2002

HALAMAN PERSEMBAHAN

I dedicate this mini thesis to :

1. My parents.
2. My sister and my brother.
3. My beloved.
4. People who always give me care, love and spirit to do the best in my life.
5. Almamater.

HALAMAN PENGESAHAN

Diterima Oleh Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik
Universitas Jember Sebagai Karya Ilmiah Tertulis [Skripsi]

Dipertahankan pada :

Hari : Sabtu

Tanggal : 19 Januari 2002

Tempat : Fakultas Ilmu Sosial

dan Ilmu Politik

Universitas Jember

Tim Penguji

Ketua Tim Penguji,

[Drs. SJOEKRON SJAH, SU]

NIP. 130 325 930

Anggota Tim Penguji :

1. Drs. Sjoekron Sjah, SU

Sekretaris Tim Penguji,

[Drs. H. NURUDDIN M. YASIN]

NIP. 130 518 486

2. Drs. H. Nuruddin M. Yasin

[.....]

3. Drs. Asrial Aziz

[.....]

4. Drs. Djoko Susilo

[.....]

Mengesahkan



[Drs. H. MOCH. TOERKI]

NIP. 130 524 832

8. Keluargaku, di Jember dan di Yogyakarta yang selalu mendoakan dan memberikan semangat serta dorongan kepada penulis dalam penyusunan Karya Ilmiah Tertulis ini.
9. Kak Heru dan Kak Yosi, yang telah banyak membantu selama mencari data yang sangat diperlukan penulis dalam penyusunan Karya Ilmiah Tertulis ini.
10. Sobat-sobatku yang kusayangi, Didik, Yuli, Dhian, Umi, Ugix, Maya, Emond, Wawan, yang selalu memberikan semangat dan membantu penulis untuk melengkapi Karya Ilmiah Tertulis ini.
11. Rekan-rekan semuanya di jurusan Hubungan Internasional angkatan 1997, yang telah banyak memberiku arti kebersamaan selama ini dan juga membantu penulis dalam menyelesaikan Karya Ilmiah Tertulis ini.
12. Para seniorku di komunitas teater Jember dan Yogyakarta, yang telah banyak berjasa dalam membentukku dan juga selalu memberikan dorongan kepada penulis dalam penyusunan Karya Ilmiah Tertulis ini.
13. Semua pihak lainnya yang telah membantu kelancaran penulis dalam menyusun Karya Ilmiah Tertulis ini dan namanya tidak mungkin penulis sebutkan satu-persatu.

Penulis menyadari bahwa Karya Ilmiah Tertulis yang berjudul "Pengaruh Kebijakan Overseas Chinese RRC Terhadap Hubungan Diplomatik RRC-Indonesia" ini masih banyak kekurangannya. Oleh karena itu, saran dan kritik yang bersifat membangun sangat penulis harapkan guna penyempurnaan penulisan di masa mendatang.

Semoga Karya Ilmiah Tertulis ini dapat memberi manfaat bagi para pembaca.

Jember, Januari 2002

Penulis

DAFTAR ISI

	halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	ii
HALAMAN MOTTO.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	vii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1. 1 Latar Belakang Masalah	1
1. 2 Ruang Lingkup Pembahasan.....	9
1. 3 Permasalahan.....	9
1. 4 Kerangka Dasar Teori	10
1. 5 Hipotesis	20
1. 6 Metode Penelitian.....	21
1. 6. 1 Tahap Pengumpulan Data	21
1. 6. 2 Metode Analisis Data.....	22
1. 7 Pendekatan	23
BAB II KEBIJAKAN PEMERINTAH CINA TERHADAP OVERSEAS CHINESE	25
2. 1 Asal Mula Istilah Cina Dan Overseas Chinese	25
2. 2 Sejarah Penyebaran Orang-Orang Cina Daratan Ke Kawasan Asia Tenggara	26
2. 3 Kebijakan Pemerintah Cina Terhadap Cina Perantauan Masa Akhir Abad Ke-19 Sampai Pertengahan Abad Ke-20	32

halaman

DAFTAR PUSTAKA

127

LAMPIRAN

1. UU No. 3 TAHUN 1946
2. UU No. 2 TAHUN 1958
3. UU No. 62 TAHUN 1958
4. PP No. 10 TAHUN 1959
5. INPRES No. 14 TAHUN 1967



I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Permasalahan

Munculnya Hoaquiau atau Cina Perantauan yang kemudian dalam bahasa Inggris dikenal dengan nama Overseas Chinese semula diakibatkan oleh terjadinya perang saudara, bencana alam, panen yang gagal di negeri Tiongkok yang begitu luas daerahnya tetapi jumlah penduduknya sangat besar. Mereka pergi ke luar negeri untuk mencari nafkah. Selama lebih dari seratus tahun, penduduk Tiongkok pergi berbondong-bondong ke luar negeri untuk mencari lingkungan hidup yang lebih baik¹. Pada masa Kekaisaran Cina tidak menaruh perhatian terhadap orang-orang Cina yang keluar dari Daratan Cina. Pada saat itu perhatian kaisar-kaisar Cina ditujukan kepada wilayah di luar Cina terbatas pada kepentingan yang lebih makro, yaitu perluasan pengaruh atau perluasan wilayah. Hal itu berlangsung hingga ke kekaisaran yang terakhir, Dinasti Qing (1644–1911)².

Pemerintah Qing Manchu di Daratan Cina menaruh perhatian kepada orang-orang Cina yang berada di luar wilayah negara Cina dan mengakui mereka tetap sebagai warga negaranya³. Pada tahun 1909 Pemerintah Qing membuat Undang-Undang Kewarganegaraan dengan menganut prinsip *ius sanguinis*, sehingga menurut undang-undang ini seseorang yang mempunyai ayah Cina atau ibu Cina dinyatakan sebagai warga negara Cina⁴. Perhatian yang sama terhadap Cina Perantauan juga dilakukan oleh Pemerintah Nasionalis Cina sejak tahun 1921, dengan tetap meletakkan prinsip dasar sebagai kebijakannya di bidang

¹ Soepeno Sumardjo, *Politik Hoakiau RRT* (Jakarta: Caryaka, 1981), hal. 3.

² I. Wibowo, "Kebijakan RRC Terhadap Etnis Cina", dalam I. Wibowo (Ed), *Retropesi dan Rekontekstualisasi Masalah Cina* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1999), hal. 99.

³ *Ibid.*, hal. 100.

⁴ *Ibid.*, hal. 108.

kewarganegaraan yaitu *ius sanguinis*. Orang Cina di mana pun di dunia adalah warga negara Cina⁵. Kebijakan kewarganegaraan atas dasar *ius sanguinis* itu tidak bisa dipisahkan dari pertimbangan ekonomi. Hal itu dilakukan karena untuk dapat memperoleh uang dan kekayaan dari para Cina Perantauan, dan untuk membantu keuangan negara pemerintah Nasionalis Cina.⁶.

Para Cina Perantauan pergi ke luar negeri dan biasanya menetap di tempatnya yang baru. Negara-negara yang dituju oleh para Cina Perantauan adalah Jepang, Australia, Amerika Utara, Amerika Selatan, Afrika Barat dan Afrika Timur, Eropa, Amerika Utara, Amerika Selatan, Asia Tenggara. Arus Cina Perantauan yang menuju Asia Tenggara antara lain ke Malaysia, Thailand, Filipina, dan Indonesia⁷. Pada Pemerintah RRC juga menaruh perhatian kepada para Cina Perantauan dan masih tetap melaksanakan prinsip *ius sanguinis*. Kewarganegaraan atas dasar *ius sanguinis* adalah kebijakan yang sarat dengan perhitungan kepentingan ekonomis⁸. Hal itu disebabkan oleh kondisi perekonomian RRC yang morat-marit pada waktu itu. Untuk mengatasi kemelut ekonomi dalam negeri dibutuhkan dana yang berasal dari para Cina Perantauan di luar negeri⁹.

Pemerintah RRC memanfaatkan para Cina Perantauan sebagai alat kepentingan ekonomi dan politik. Kepentingan ekonomi tersebut berupa kekayaan yang dimiliki para Cina Perantauan diminta sebagian untuk dipergunakan pembangunan negara RRC. Pemerintah RRC menyadari potensi finansial yang dimiliki oleh kelompok Cina

⁵ *Ibid.*, hal. 100.

⁶ *Ibid.*, hal. 109.

⁷ Soepeno Sumardjo, *op.cit.*, hal. 6.

⁸ *Ibid.*, hal. 111

⁹ *Loc.cit.*

hubungan kekerabatan dengan negara leluhurnya apapun yang terjadi di sana¹⁶.

Khusus untuk di Indonesia, menurut catatan UN Statistical Year Book tahun 1969, jumlah Cina Perantauan 3.500. 000 orang. Jumlah tersebut merupakan jumlah terbesar di kawasan Asia Tenggara baik yang sudah menjadi warganegara Indonesia maupun yang masih berwarganegara asing¹⁷.

Adanya imigran Cina Perantauan yang jumlahnya cukup besar maka Pemerintah Indonesia mengeluarkan peraturan tentang kewarganegaraan dalam UU No. 3 tahun 1946 yang berdasarkan prinsip *ius soli* yaitu bahwa semua orang Tionghoa yang lahir di Hindia Belanda dan telah bertempat tinggal berturut-turut lima tahun secara otomatis dianggap warganegara Indonesia, kecuali apabila mereka mengambil langkah-langkah tertentu untuk menolak dan memilih kewarganegaraan Tionkok¹⁸. Dengan prinsip atau asas *ius soli* ini dimaksudkan, bahwa kewarganegaraan seseorang ditentukan oleh tempat kelahirannya¹⁹. Kemudian UU No. 3 tahun 1946 diganti dengan UU No. 2 tahun 1958 yang prinsip kewarganegaraan Indonesia berganti menjadi *ius sanguinis*, hasil dari perjanjian Soenario-Chou pada tahun 1955 mengenai masalah dwi-kewarganegaraan²⁰.

Pemerintah Indonesia juga mengeluarkan Peraturan Pemerintah No. 10 tahun 1959 yang berisi larangan bagi semua pedagang eceran asing, termasuk para Cina Perantauan yang sebagian besar pro Partai

¹⁶ Loc.cit.

¹⁷ Ibid., hal. 16.

¹⁸ Loc.cit.

¹⁹ Sudargo Gautama, *Warga Negara Dan Orang Asing: Berikut Peraturan-Peraturan Dan Contoh-Contoh* (Bandung: Alumni, 1975), hal. 8.

²⁰ Rai.mati A. dan M. Halimi, *Tata Negara* (Bandung: Geneca Exact Bandung, 1996), hal. 225.

pada Partai Komunis Indonesia. Akhirnya Partai Komunis Indonesia dapat mendorong Pemerintah Indonesia membentuk poros Jakarta-Phom Penh-Beijing-Pyongyang untuk menghadapai kekuatan imperialis, yang dalam hal ini adalah Amerika Serikat, Inggris, dan sekutunya²⁸. Sukarno mempunyai pandangan yang konfrontatif dalam menilai kondisi bertemu dengan persepsi RRC mengenai adanya kontradiksi antara kekuatan imperialis dengan dunia ketiga²⁹. Akibatnya, kedua negara menjalin kerjasama untuk membangun front persatuan internasional untuk menghadapi dan mendesak Amerika Serikat, Inggris dan sekutunya sebagai negara imperialis dan kapitalis yang masih berpengaruh di Asia Tenggara agar keluar dari kawasan tersebut³⁰.

Kerjasama ini merupakan puncak dari hubungan baik antara RRC dan Indonesia karena keduanya mempunyai tujuan untuk mengupayakan merevisi struktur sistem internasional saat itu. Kesamaan tujuan dalam politik luar negeri kedua negara tersebut menguntungkan bagi RRC karena mempunyai sekutu dengan Indonesia dalam blok New Emerging Force³¹.

Kedekatan hubungan antara Pemerintah Indonesia dengan RRC tidak mendapat dukungan kuat dari banyak kekuatan politik lainnya di Indonesia. Eratnya hubungan dan kerjasama politik antara Indonesia dan RRC pada masa itu karena kuatnya posisi Sukarno dan para pendukungnya³². Sebaliknya mayoritas elit politik Indonesia malah khawatir adanya hubungan politik yang erat dengan RRC karena hanya akan merugikan Indonesia. Mayoritas elit politik terutama militer, yaitu

²⁸ Soepeno, *op.cit.*, hal. 30.

²⁹ Rizal Sukma, *op.cit.*, hal. 139.

³⁰ *Loc.cit.*

³¹ Leo Suryadinata, *Dilema Minoritas Tionghoa* (Jakarta: Grafiti Pers, 1984), hal. 189.

³² Rizal Sukma, *op.cit.*, hal. 140.

nasional dan juga dianggap merugikan faktor keamanan dalam negeri. Para Cina Perantauan di Indonesia dianggap hanya peduli kepada kepentingan mereka sendiri, khususnya kepentingan ekonomi. Masyarakat pribumi juga cenderung merasa curiga dan mempertanyakan loyalitas politik dari para Cina Perantauan tersebut dimana loyalitas politik sebenarnya dari mereka ditujukan hanya kepada negara leluhurnya yaitu RRC bukan kepada Indonesia. Sikap stereotip tersebut pada gilirannya, menimbulkan berbagai kerusuhan anti-Cina Perantauan secara periodik di Indonesia.

Selanjutnya hubungan diplomatik RRC dengan Indonesia semakin memburuk, karena Pemerintah Soeharto dan TNI-AD menganggap adanya indikasi keterlibatan RRC, Partai Komunis Cina dan para Cina Perantauan dalam kudeta G 30 S/PKI. Pada akhirnya, memburuknya hubungan tersebut diikuti pula dengan pembekuan hubungan diplomatik kedua negara pada tahun 1967. Sedangkan, sikap Pemerintah Soeharto sendiri terhadap para Cina Perantauan di Indonesia yaitu dengan membatasi keberadaan mereka di dalam bidang sosial budaya dan politik. Hal tersebut tertuang di dalam Instruksi Presiden Republik Indonesia No. 14 Tahun 1967³⁶.

Berhubung begitu pentingnya masalah Cina Perantauan dari jaman ke jaman bagi kepentingan nasional RRC maka penulis ingin mengkaji lebih jauh tentang keberadaan para Cina Perantauan di Indonesia. Mereka dijadikan alat oleh Pemerintah RRC untuk kepentingan politik dan ekonomi di Indonesia. Pengkajian masalah Cina Perantauan di Indonesia terfokus lebih banyak pada pemerintahan Sukarno. Penulis juga mengkaji keberadaan para Cina Perantauan di Indonesia pada awal pemerintahan Soeharto akibat dari kegagalan kudeta G 30 S/ PKI.

³⁶ Yusiu Liem, "Prasangka Terhadap Etnis...", *op.cit.*, hal. 20.

perumusan masalah sangat membantu dalam memberikan arah kegiatan dalam penyusunan karya ilmiah.

Winardi mendefinisikan tentang permasalahan sebagai berikut :

“Permasalahan adalah pemisahan-pemisahan daripada kompleks kesulitan-kesulitan dan kebutuhan-kebutuhan yang dijumpai oleh pikiran yang bekerja dalam situasi-situasi”³⁷.

Sedangkan Winarno Surachmat memberikan definisi tentang permasalahan sebagai berikut :

“Permasalahan adalah setiap kesulitan yang menggerakkan manusia untuk memecahkannya”³⁸.

Pada dasarnya kedua pendapat tersebut subtansinya sama, yaitu bahwa permasalahan adalah kesulitan-kesulitan yang perlu dicari jalan keluarnya atau pemecahannya. Penyusunan karya ilmiah ini dibatasi jangkauan kajiannya guna mempertajam analisis serta mempermudah pemahaman yang berkaitan dengan permasalahan kebijakan RRC terhadap Overseas Chinese dalam kerangka hubungan diplomatik RRC dan Indonesia.

Pokok permasalahannya yang dikemukakan penulis adalah :

Sejauh manakah pengaruh kebijakan Overseas Chinese RRC terhadap hubungan diplomatik RRC-Indonesia di satu sisi menjadi semakin erat dan di sisi lainnya menjadi semakin buruk ?

1. 4 Kerangka Dasar Teori

Kerangka dasar teori digunakan sebagai landasan berpijak dalam menganalisis permasalahan. Dengan landasan teori yang ada dapat digunakan untuk menjembatani antara permasalahan dengan hipotesa.

³⁷ Winardi, *Pengantar Metodelogi Research* (Bandung: PN. Alumni, 1976), hal. 77.

³⁸ Winarno Surachmat, *Pengantar Metodelogi Penelitian Ilmiah* (Bandung: CV. Tarsito, 1970), hal. 36.

Berhubungan dengan hal tersebut, Charles A. Mc. Cleand mengemukakan definisi tentang teori sebagai berikut:

- (1) teori merupakan rangka dasar mengatur fakta-fakta;
- (2) teori merupakan pedoman untuk melaksanakan kegiatan;
- (3) teori merupakan seperangkat pernyataan mengenai kenyataan yang diharapkan;
- (4) teori merupakan pikiran spekulatif, bebas dari ikatan dengan dunia nyata;
- (5) teori merupakan abstraksi³⁹.

James E. Dougherty dan Robert L. Pfatzgraff memberikan definisi teori sebagai berikut :

“Teori adalah suatu cara mengorganisasikan pengetahuan sedemikian rupa sehingga kita mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang pantas dicarikan jawaban-jawaban yang valid”⁴⁰.

Kerangka dasar teori memegang peranan penting dalam setiap penyusunan karya ilmiah karena teori merupakan suatu konsep yang dapat menjelaskan fenomena yang akan diamati. Selain itu, teori berfungsi untuk membimbing gerak langkah penelitian yang dilakukan.

Berdasarkan pengertian tersebut di atas, maka untuk meneliti dan menganalisis kebijakan Pemerintah RRC terhadap Overseas Chinese dalam kerangka hubungan diplomatik Indonesia dan RRC, lebih memusatkan pada unit analisis dan tingkat analisis negara-bangsa karena:

- (1) Obyek studi utama ilmu hubungan internasional adalah perilaku negara-bangsa. Secara realistik, bisa dikatakan bahwa kekuasaan politik terutama sekali masih berada pada lembaga-lembaga pembuat keputusan dalam berbagai negara-bangsa ini. Politik

³⁹ Charles A. Mc. Cleland, *Ilmu Hubungan Internasional, Teori dan Sistem* (Jakarta: CV. Rajawali, 1981), hal. 10.

⁴⁰ James E. Dougherty dan Robert L. Pfatzgraff, *Beberapa Teori Hubungan Internasional*, terjemahan H. Amien Rais (Yogyakarta: UGM, 1978), hal. 49.

domestik tentu lebih dahulu mempengaruhi para pembuat keputusan politik luar negeri dan kemudian perilaku eksternal pemerintah itu mempengaruhi politik dunia.

- (2) Nasionalisme adalah fakta sentral dalam politik internasional dengan cara paling baik untuk memahami nasionalisme adalah dengan menelaah perilaku komunitas yang diciptakannya yaitu negara-bangsa. Contohnya identitas pribadi seseorang begitu erat terkait dengan negara-bangsanya sehingga meninggalkan begitu saja untuk menjadi warga negara-bangsa lain sering dianggap sebagai perbuatan yang tidak bertanggung jawab. Karena itu kebanyakan pemerintah berusaha keras untuk mencegah agar warga negaranya tidak berpindah ke negara lain.
- (3) Negara-bangsa merupakan atom dari suatu jagadraya politik internasional. Dunia ini terdiri dari berbagai negara-bangsa. Individu dan kelompok individu dalam organisasi hanya bermakna kalau mereka terkait pada suatu negara-bangsa.
- (4) Tingkat analisis negara-bangsa memungkinkan kita menelaah proses bagaimana keputusan dibuat dalam suatu masyarakat dan menggambarkan dengan rinci perilaku suatu negara dalam berpolitik luar negeri. Hasilnya adalah suatu pemahaman yang lebih mendalam dan rinci tentang fenomena hubungan internasional⁴¹.

Unit dan tingkat analisis negara-bangsa dipakai untuk menjelaskan pengaruh kebijakan Overseas Chinese RRC terhadap hubungan diplomatik RRC-Indonesia. Pemerintah RRC menetapkan kebijakan terhadap Overseas Chinese karena meneruskan kebijakan dari Pemerintah Dinasti Qing Manchu dan Pemerintah Nasionalis Cina sebelumnya yang bertujuan untuk mencapai kepentingan nasional RRC. Dalam hal ini, Partai Komunis Cina mempunyai peranan yang besar dalam Pemerintah RRC untuk membuat dan menetapkan kebijakan tersebut. Adapun tujuannya didasarkan untuk kepentingan nasional yaitu kepentingan politik dan ekonomi RRC⁴².

⁴¹ Mohtar Mas'oed, *Studi Hubungan Internasional, Tingkat Analisis Dan Teorisasi* (Yogyakarta: PAU-Sosial, UGM, 1988), hal. 85-86.

⁴² Soepeno, *op.cit.*, hal. 2.

menjadi erat kembali dan dapat mempengaruhi situasi politik internasional dimana puncaknya kedua negara menjalin kerjasama untuk membangun front persatuan internasional untuk menghadapi blok barat dan sekutunya⁴⁹.

Kedekatan hubungan RRC dan Indonesia tidak mendapat dukungan dari kekuatan politik non-komunis terutama militer TNI-AD di Indonesia. Hal ini terbukti dengan adanya kudeta yang dilakukan oleh Partai Komunis Indonesia pada tahun 1965 terhadap pemerintah yang sah. Tetapi, kudeta tersebut dapat digagalkan oleh militer bersama rakyat Indonesia. Kegagalan kudeta tersebut kemudian melahirkan rezim Orde Baru. Pada akhirnya, hubungan dengan RRC berakhir dengan pembekuan hubungan diplomatik antara RRC dan Indonesia pada tahun 1967⁵⁰.

Teori yang digunakan untuk menganalisis pengaruh kebijakan Overseas Chinese RRC terhadap hubungan diplomatik RRC-Indonesia yaitu *Decision Making Theory* oleh **Graham T. Allison**. Teori ini juga untuk menganalisis kebijakan dalam pengambilan keputusan yang dilakukan oleh Pemerintah RRC maupun Pemerintah Indonesia yang berkaitan dengan hubungan diplomatik kedua negara. Adapun untuk menganalisis permasalahan digunakan dua model pengambilan keputusan **Graham T. Allison**, yaitu proses organisasi dan politik birokratik⁵¹. Proses organisasi dan politik birokratik diterangkan sebagai berikut :

- (1) Proses organisasi merupakan proses mekanis. Pembuatan keputusan merujuk pada keputusan yang telah dibuat pada masa lalu, pada preseden, prosedur rutin yang berlaku atau pada peran yang ditetapkan bagi unit birokrasi. Hal ini didasarkan pada: (1) proposisi bahwa pemerintah adalah sekelompok orang yang bersekutu secara longgar, (2) perilaku pemerintah adalah output

⁴⁹ Rizal Sukma, *op.cit.*, hal. 139.

⁵⁰ Rizal Sukma, *op.cit.*, hal. 142.

⁵¹ Mohtar Mas'oed, *Ilmu Hubungan Internasional, Disiplin dan Metodelogi* (Jakarta: LP3S, 1990), hal. 227.

kepentingan nasional (national interest) oleh Hans J. Morgenthau⁵⁴. Kepentingan nasional suatu negara-bangsa adalah kepentingan-kepentingan yang meliputi kemerdekaan, mempertahankan kelangsungan hidup (survival) dan kedaulatan negara, politik, ekonomi dan keamanan militer⁵⁵.

Hubungan diplomatik antara RRC dan Indonesia tentu saja ditujukan bagi kepentingan nasional masing-masing dari kedua negara tersebut. Kepentingan nasional yang ingin dicapai RRC yaitu kepentingan politik (ideologi) dan ekonomi dengan memanfaatkan keberadaan para Cina Perantauan. Sedangkan kepentingan nasional yang ingin dicapai Republik Indonesia yaitu kepentingan ekonomi dan politik. Kepentingan ekonomi tersebut yaitu memajukan dan memulihkan kegiatan perekonomian nasional dengan bantuan dana dari negara lain serta menciptakan sistem perekonomian Indonesia yang mengarah pada pembangunan perekonomian masyarakat dan bangsa Indonesia⁵⁶. Kepentingan politik yang ingin dicapai Indonesia yaitu dapat hidup berdampingan secara damai dengan negara-negara lainnya tanpa adanya sikap keberpihakan dengan negara-negara blok barat dan blok timur. Disamping itu pula, Indonesia ikut berjuang bersama-sama dengan negara-negara yang baru merdeka di Non-Blok, OPEC, OKI dan sebagainya⁵⁷. Dalam mencapai kepentingan nasionalnya, Indonesia menganut haluan politik luar bebas-aktif dengan Pancasila sebagai

⁵⁴ Frans Bona Sihombing, *Ilmu Politik Internasional: Teori, Konsep, dan Sistem* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1984), hal. 38.

⁵⁵ Tulus Warsito, *Teori-Teori Politik Luar Negeri* (Yogyakarta: BIGRAF Publishing, 1998), hal. 30.

⁵⁶ M. C. Ricklefs, *op.cit.*, hal. 359.

⁵⁷ Suffri Yusuf, *Hubungan Internasional Dan Politik Luar Negeri: Sebuah Analisis Teoretis Dan Uraian Tentang Pelaksanaannya* (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1989), hal. 137.

RRC menjadi mitra utama Indonesia dalam panggung internasional dan Partai Komunis Indonesia merupakan sekutu yang kuat Sukarno dalam politik domestik Indonesia⁶⁸.

1.5 Hipotesis

Penyusunan karya ilmiah haruslah diikuti dengan hipotesis supaya mempunyai nilai ilmiah yang tinggi. Hipotesis mempunyai kedudukan di dalam suatu pembahasan terhadap suatu permasalahan, sebagaimana dikemukakan oleh Sutrisno Hadi berikut ini :

"Hipotesis adalah suatu dugaan yang mungkin benar, mungkin salah, mungkin juga dapat dipandang sebagai kesimpulan yang sifatnya sangat sementara. Penolakan atau penerimaan hipotesis sangat tergantung kepada hasil penyelidikan terhadap fakta-fakta yang disimpulkan."⁶⁹.

Menurut Koentjaraningrat hipotesis mempunyai ciri-ciri sebagai berikut :

- (1) Kesederhanaan dalam perumusan.
- (2) Penggunaan variabel-variabel yang tegas.
- (3) Berbentuk sedemikian rupa sehingga kebenarannya dapat diuji oleh peneliti lain⁷⁰.

Hipotesis dalam penyusunan karya ilmiah ini, dikemukakan sebagai berikut :

I. Pengaruh kebijakan Pemerintah RRC di Indonesia mengakibatkan hubungan diplomatik RRC-Indonesia di satu sisi semakin erat disebabkan :

⁶⁸ Rizal Sukma, *op.cit.*, hal. 141.

⁶⁹ Sutrisno Hadi, *Metodelogi Research* (Yogyakarta: Yayasan Penerbitan Fakultas Psikologi UGM, 1990), hal. 63.

⁷⁰ Koentjaraningrat, *Metode-Metode Penelitian Masyarakat* (Jakarta: Gramedia, 1981), hal.. 37-38.

- (1) kepentingan politik Partai Komunis RRC untuk mengekspansi pengaruh Komunisme di Indonesia melalui perantara Cina Perantauan di Indonesia.
 - (2) bagi Indonesia sendiri RRC dapat diartikan sebagai sekutu yang kuat dalam percaturan politik internasional karena kedua negara mempunyai pandangan yang sama terhadap situasi politik internasional.
- II. Pengaruh kebijakan RRC terhadap Overseas Chinese di Indonesia mengakibatkan hubungan RRC-Indonesia di sisi lainnya semakin buruk disebabkan :
- peraturan Pemerintah Indonesia terhadap Cina Perantauan yang sifatnya merugikan Pemerintah RRC dan Cina Perantauan itu sendiri.

1. 6 Metode Penelitian

Meneliti sesuatu objek memerlukan metode tertentu. Metode adalah cara kerja untuk memahami objek suatu penelitian⁷¹. Metode yang dipilih untuk suatu penelitian harus sesuai dengan karakteristik objek dan tujuan penelitian. Atas dasar pertimbangan ini, metode yang digunakan dalam penelitian atau pembahasan ini dapat diuraikan sebagai berikut :

1. 6. 1 Tahap Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilaksanakan melalui observasi di pusat-pusat informasi atau lembaga-lembaga lain yang terkait, yaitu antara lain :

- (1) Perpustakaan Universitas Jember
- (2) Perpustakaan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember

⁷¹ Ibid., hal. 8.

- (3) Centre For Strategic and International Studies
- (4) Departemen Luar Negeri Indonesia

1. 6. 2 Metode Analisis Data

Metode analisis data dipergunakan untuk menganalisis data secara kualitatif karena dalam penelitian ini tidak mengutamakan angka-angka, tetapi berupa penelitian kepustakaan. Penelitian kepustakaan (Library Research) dilakukan di kamar kerja peneliti atau di ruang perpustakaan, dimana peneliti memperoleh data dan informasi tentang obyek telitiannya lewat buku-buku atau alat-alat audiovisual lainnya⁷².

Menurut F. J. Iswara (1982 : 66), analisis mempunyai pengertian sebagai berikut :

“Analisis adalah metode yang menghimpun kenyataan-kenyataan yang dilukiskan itu secara sistematis sehingga dapat memperlihatkan hubungan-hubungan yang ada antara fakta yang satu dengan yang lainnya”⁷³.

Untuk mendapatkan hipotesis yang memadai penulis memperhatikan kenyataan-kenyataan yang ada bahwa pengaruh kebijakan Overseas Chinese RRC terhadap hubungan diplomatik RRC-Indonesia dianalisis dengan menggunakan metode induktif. Karena permasalahan tersebut banyak bersangkut paut terutama sekali dengan kejadian sejarah dan faktor-faktor politik serta ekonomi yang mempengaruhinya. Metode induktif merupakan metode yang merumuskan kondisi-kondisi yang melingkupi orang lain⁷⁴. Metode ini menggunakan serangkaian kejadian-kejadian historik khusus sebagai

⁷² M. Atar Semi, *Metode Penelitian* (Bandung: Angkasa, 1993), hal. 8.

⁷³ F.J. Iswara, *Pengantar Ilmu Politik* (Jakarta: Bina Cipta, 1992), hal. 66.

⁷⁴ Mohtar Mas'oed, *Studi Hubungan...*, op.cit., hal. 93.

bahan dasar untuk merekonstruksikan strategi yang telah digunakan oleh para pelaku dalam suatu kejadian tersebut⁷⁵.

1.7 Pendekatan

Pendekatan sangat diperlukan dalam membahas atau meneliti suatu objek. Yang dimaksud pendekatan di sini adalah cara memandang dan mendekati suatu objek. Dengan adanya pilihan pendekatan dalam suatu kajian atau penelitian dapat membantu mengarahkan kajian atau penelitian itu menjadi lebih tajam dan lebih dalam. Pengertian pendekatan juga dikemukakan oleh The Liang Gie sebagai berikut :

“Pendekatan adalah keseluruhan unsur yang dipakai untuk mendekati sasaran memasuki suatu bidang ilmu pengetahuan dan memahami pengetahuan yang teratur dan bulat mengenai sasaran yang ditelaah ilmu tersebut”⁷⁶.

Dalam pembahasan mengenai pengaruh kebijakan Overseas Chinese RRC terhadap hubungan diplomatik RRC dan Indonesia menggunakan tiga pendekatan sebagai berikut :

- (1) Pendekatan politik,
- (2) Pendekatan sejarah, dan
- (3) Pendekatan ekonomi.

Pendekatan politik merupakan pendekatan terhadap segala urusan dan tindakan (kebijakan, siasat, dan sebagainya) mengenai pemerintahan negara atau terhadap negara lain⁷⁷. Pendekatan politik tersebut menyangkut banyak segi dalam kebijakan pemerintah RRC terhadap Overseas Chinese dalam kerangka hubungan politik Indonesia dan RRC.

⁷⁵ Ibid., hal. 95.

⁷⁶ The Liang Gie, *Ilmu Politik* (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1984), hal . 65.

⁷⁷ Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1988), hal. 694.

Pendekatan sejarah merupakan pendekatan untuk membuat rekonstruksi masa lampau secara sistematis dan obyektif, dengan cara mengumpulkan, mengevaluasi, memverifikasi serta mensintesikan bukti-bukti untuk menegakkan fakta dan memperoleh kesimpulan yang kuat⁷⁸. Pendekatan sejarah dimaksudkan untuk menjelaskan latar belakang kebijakan pemerintah RRC terhadap Overseas Chinese atau Cina Perantauan.


Adapun antara politik dan sejarah mempunyai hubungan yang erat dan tidak dapat dipisahkan. Segala peristiwa politik suatu negara dan bangsa dipengaruhi oleh proyeksi sejarah dan hubungan sejarah masa kini menuju sejarah masa depan⁷⁹.

Pendekatan ekonomi merupakan pendekatan yang berkaitan dengan tata kehidupan perekonomian suatu negara⁸⁰. Pendekatan ekonomi diperlukan untuk membahas tujuan kebijakan RRC terhadap Overseas Chinese di Indonesia sehubungan dengan pertimbangan faktor ekonomi untuk tujuan-tujuan tertentu.

⁷⁸ Sumadi Suryabrata, *Methodologi Penelitian* (Jakarta: Rajawali Press, 1992), hal. 16.

⁷⁹ Amien Rais, *Politik Internasional Dewasa Ini* (Surabaya: Usaha Nasional, 1999), hal. 90.

⁸⁰ Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *op.cit.*, hal. 220.



BAB II

KEBIJAKAN PEMERINTAH CINA TERHADAP OVERSEAS CHINESE

2.1 Asal Mula Istilah Cina Dan Overseas Chinese

Menurut ilmu asal kata (etimologi), kata "Cina" berasal dari kata Qin, nama dinasti 221 sebelum Masehi yang pertama kali dalam sejarah Cina yang berhasil mempersatukan negeri Cina, setelah tercerai berai menjadi negara kecil yang saling berperang selama lebih dari dua abad⁸¹. Kata Cina dapat dipastikan juga berasal dari bahasa Belanda dan Eropa Barat lainnya⁸². Kata ini mempunyai akar dalam kata dari bahasa Latin, yaitu "sina". Kata "sina" itu sendiri telah dikenal di Roma sejak abad kedua sebelum Masehi yang masuk lewat India dan kata tersebut cukup luas dipakai di seluruh wilayah Kekaisaran Romawi. Kata "sina" tersebut juga telah terlanjur masuk dalam kamus bahasa-bahasa di Eropa Barat dan di Indonesia, kata "sina" mengoper kata-kata dari penjajah kolonial.

Overseas Chinese merupakan istilah yang banyak dipakai dalam literatur-literatur dalam bahasa Inggris. Overseas Chinese diartikan dalam bahasa Indonesia adalah orang-orang Cina Perantauan yaitu mengacu kepada sekelompok orang yang berasal dari negeri Cina daratan dan merantau ke luar negeri mungkin kembali mungkin juga tidak kembali atau menjadi warga negara di tempat yang didatanginya meskipun orang-orang tersebut berasal dari negeri Cina daratan dan mempunyai nenek moyang yang berasal dari negeri Cina daratan tersebut.

⁸¹ Dicky Lopulalan, *Konvensi Internasional Tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Rasial* (Jakarta: Lembaga Studi Pers dan Pembangunan, 2000), hal. 12.

⁸² Belanda: "Chineeze", Inggris: "China", Perancis: "la Chine", Jerman: "China", Italia: "Chinese"

Istilah terkenal lainnya dan sama dengan Overseas Chinese adalah “huaqiao”. Istilah “huaqiao” merupakan gabungan dari dua kata yaitu “hua” dan “qiao”. Kata “hua” mengacu pada suku Hua yaitu sebuah suku yang kurang lebih 5000 tahun yang lalu hidup di Daratan China sebelah utara (Propinsi Henan), kata “hua” sama dengan kata “huaren” cikal bakal suku terbesar yang sekarang ada di Daratan Cina⁸³. Sedangkan “qiao” secara harfiah sering merantau. Kata “huaqiao” sebenarnya berarti orang-orang suku Hua yang tinggal di luar negeri.

2.2 Sejarah Penyebaran Orang-Orang Cina Daratan Ke Kawasan Asia Tenggara

Menurut catatan sejarah, sebelum abad Masehi orang-orang dari Negeri Cina mempunyai kebiasaan mengadakan perjalanan ke luar negeri. Misalnya, pedagang-pedagang dari Negeri Cina tersebut mengadakan perjalanan ke Eropa yang pada waktu itu ada di bawah Kekaisaran Roma yang dikenal dengan sebutan “jalan sutera”. Pada masa sesudahnya banyak lagi diantara mereka yang mengadakan perjalanan ke India dalam rangka mempelajari dan memperdalam agama Budha. Agama Budha tersebut menjadi agama resmi pada pemerintahan Dinasti Tang. Perjalanan ke kawasan Asia Tenggara juga terjadi bahkan sampai ke Nusantara atau Indonesia. Antara orang-orang dari Cina ataupun kerajaan di Cina Daratan dan kerajaan-kerajaan di Nusantara sudah terjalin hubungan dagang ataupun hubungan diplomatik. Hubungan tersebut cukup intens sejak abad ke-5 pada waktu Dinasti Sui⁸⁴. Para pedagang dari Cina Daratan tersebut membawa barang-barang keramik, sutera, dan benang emas. Sedang kembalinya, mereka ke negeri Cina

⁸³ Pramoedya Ananta Toer, *Hoakiau di Indonesia* (Jakarta: Garba Budaya, 1998), hal. 16.

⁸⁴ Badan Penelitian dan Pengembangan Departemen Luar Negeri, *RRC Menjelang Tahun 2000* (Jakarta: Departemen Luar Negeri, 1996), hal. 11.

Daratan membawa pula emas, kayu cendana, sarung brung, damar dan sebagainya. Di negara tempat mereka tinggal, orang-orang Cina tersebut dikenal dengan sebutan Overseas Chinese atau Cina Perantauan. Kebiasaan bepergian atau merantau bagi orang-orang Cina dari negeri Cina Daratan disebabkan adanya berbagai alasan yaitu banyak masalah yang terjadi di negeri Cina Daratan. Masalah tersebut diantaranya adanya kekacauan, perang, dan kelaparan yang melanda negeri Cina Daratan⁸⁵.

Pada zaman Dinasti Tang (618–907) Masehi, penyebaran orang-orang Cina dimulai dan hal ini otomatis membuka perkembangan bidang perdagangan dengan memperlancar sistem kanal yang telah dibangun pada masa Dinasti Sui. Penguasa Cina pada masa Dinasti Tang dapat membawa China kepada puncak peradaban yang paling gemerlap sepanjang sejarah China kuno. Ekspedisi militer ke daerah-daerah selatan juga digalakkan yaitu di kawasan Asia Tenggara berhasil dilakukan oleh Cina pada Dinasti Tang. Ekspedisi tersebut bertujuan sebagai suatu cara membuka jalan ke daerah selatan, sehingga arus lalu lintas perdagangan menjadi ramai. Sejak saat itu orang-orang Cina mulai tersebar ke daerah Asia Tenggara dan banyak diantara mereka yang memutuskan menetap⁸⁶.

Setelah selama lebih kurang 289 tahun berkuasa di Cina Daratan, Dinasti Tang akhirnya runtuh. Dengan jatuhnya Dinasti Tang, maka negeri Cina Daratan dilanda kemelut politik dan dalam keadaan *chaos* (kacau balau). Kekuatan baru kemudian muncul yaitu Dinasti Sung yang memerintah Cina antara tahun 906 sampai dengan tahun 1270 Masehi. Pada waktu itu banyak pedagang Cina merantau dan bepergian ke daerah Asia Tenggara sehingga di kawasan tersebut semakin ramai. Dengan

⁸⁵ *Ibid.*, hal. 12.

⁸⁶ *Ibid.*, hal. 11.

terbukanya kesempatan melakukan perdagangan, maka banyak orang-orang dari negeri Cina Daratan meninggalkan negerinya untuk bermiaga⁸⁷.

Pada abad ke-13, Dinasti Sung runtuh sebelum masuknya kekuasaan Mongol ke Cina. Setelah Dinasti Sung runtuh maka digantikan oleh Dinasti Yuan atau Mongol. Kerajaan Mongol mempunyai daerah kekuasaan yang luas dan sangat kuat ini dirintis oleh panglima Mongol yaitu yang bernama Jengs Khan. Pada akhirnya cucu dari Jengs Khan yang bergelar Kublai Khan yang mewujudkan ambisi kakeknya dan berhasil menaklukkan Dinasti Sung dan memerintah di negeri Cina⁸⁸. Kerajaan Mongol menekankan unsur kekuatan dan kekuasaan sehingga sebagian besar benua Asia dan Mesopotamia berhasil ditaklukkan⁸⁹.

Setelah Kublai Khan mangkat maka kerajaan yang besar dan luas terpecah-pecah dan pada akhirnya mengalami keruntuhan karena tidak ada lagi panglima dan raja-raja keturunan Mongol yang gagah perkasa seperti Jengis Khan dan Kublai Khan. Dinasti Khan ini tidak cukup seratus tahun lamanya memerintah Cina dan tempatnya digantikan oleh suatu dinasti Cina sendiri. Dinasti Cina yang memiliki kembali kekuasaan sesudah jatuhnya Dinasti Mongol adalah Dinasti Ming. Kaisar dari Dinasti Ming yang terkenal dan dapat membawa kemakmuran Cina bernama Yung Lo. Pada masa pemerintahannya ekspedisi laut sangat digalakkan keberadaannya. Apalagi dengan adanya ekspedisi laut oleh armada yang dipimpin oleh Cheng Ho (1371-1435) Masehi dibawah pemerintah dari Dinasti Ming (1368-1644) Masehi⁹⁰. Perjalanan yang dilaluinya tidak terbatas lagi di Benua Asia tetapi sampai di Eropa. Ekspedisi tersebut

⁸⁷ Ibid., hal. 12.

⁸⁸ Ibid., hal. 13.

⁸⁹ Wang Gungwu, *China and The Chinese Overseas* (Singapore: Times Academic Press, 1991), hal. 115.

⁹⁰ Badan Penelitian dan Pengembangan Departemen Luar Negeri, "RRC Menjelang Tahun 2000...", op.cit., hal. 14.

semakin membuka luas jalan bagi orang-orang dari Cina Daratan untuk merantau dan bepergian⁹¹.

Setelah Kaisar Yung Lo mangkat maka banyak orang-orang Cina memutuskan pergi merantau dikarenakan beberapa aspek :

- Aspek Politik** : Perang saudara pada masa Dinasti Ming merebut daerah Nanking yang didiami bangsa Mongol dan Manchu. Bangsa Mongol sejak dahulu ingin menguasai Cina Daratan.
- Aspek Sosial-Ekonomi** : Kehidupan rakyat semakin memburuk dan memprihatinkan karena pemerintah Dinasti Ming tersebut tidak memperhatikan kesejahteraan rakyatnya dari berbagai bidang. Keadaan negara tidak aman karena adanya kekacauan, perang, dan bahaya kelaparan yang sedang terjadi.
- Aspek Keamanan** : Karena tidak adanya rasa aman di dalam negeri sehingga orang-orang Cina tersebut memutuskan berimigrasi ke suatu wilayah atau kawasan di sebelah selatan dimana kawasan tersebut merupakan daerah-daerah di wilayah Asia Tenggara yang dianggap wilayah tersebut akan memberi harapan ke arah masa depan yang

⁹¹ Z. A. Maulani, "ABRI, NONPRI, dan INTEGRASI SOSIAL", dalam Moch. Sa'dun M. (Ed), *Pri-nonPri: Mencari Format Baru Pembauran* (Jakarta: Pustaka CIDESINDO, 1999), hal. 56.

lebih baik daripada di Cina Daratan yang sedang dilanda prahara disebabkan keadaan iklimnya yang baik dan tanahnya yang subur⁹².

Ada dua jalan yang digunakan sebagai arus lalu lintas migrasi untuk mencapai daerah selatan yaitu :

Pertama : Melalui jalan darat yang terkenal dengan jalan sutera yaitu jalan pertama melalui Propinsi Kwei Chou, Kwangsi dan Yunan sehingga tercapailah perjalanan tersebut di daerah Tongkin (Indo-Cina). Arus migrasi tersebut bergerak sejak Dinasti Han 221 Masehi. Kemudian arus migrasi tersebut terus bergerak ke Vietnam dan wilayah-wilayah di kawasan Asia Tenggara lainnya termasuk di Indonesia. Jalan darat ini juga dipergunakan sebagai jalur penyebaran agama Budha dari India ke Cina. Jalan darat tersebut mempunyai kelemahan karena banyak halangan atau rintangan dan memakan banyak waktu, tenaga dan biaya.

Kedua :Jalan laut yang dipergunakan sebagai alternatif lain selain jalan darat yang banyak rintangannya. Jalur laut ini banyak dipergunakan oleh pedagang-pedagang dari Cina Daratan. Arus migrasi terbesar dan mencapai puncaknya pada masa Dinasti Ming. Umumnya imigran-imigran ini berasal dari Yunan—sebuah propinsi di selatan China Daratan. Pemerintah Ming mengadakan ekspedisi lautan di bawah pimpinan Cheng Ho yang membawa awak kapalnya yang mayoritas muslim. Sejak tahun 1405–1433 telah dilakukan ekspedisi lautan sebanyak tujuh kali. Ekspedisi tersebut telah memberi dorongan

⁹² Yusiu Liem, "Prasangka Terhadap Etnis... ", *op.cit.*, hal. 15.

yang besar bagi arus migrasi di kawasan Asia Tenggara umumnya dan Indonesia khususnya⁹³.

Masyarakat imigran dari Daratan Cina itu sendiri terdapat kemajemukan yang tidak kalah kompleksnya⁹⁴. Mereka bukan merupakan satu kelompok yang sama dari satu daerah di negara Cina Daratan tetapi keberadaannya terpencar-pencar. Hampir semua berasal dari propinsi-propinsi di selatan Cina Daratan⁹⁵. Adapun imigran-imigran dari Cina Daratan yang datang ke Indonesia sedikitnya terdapat empat suku :

Migran Pertama : Orang-orang dari suku Hokkien yang berasal dari Propinsi Fukien, mereka tergolong pandai berdagang. Kepandaianya selama berabad lamanya dan masih tampak jelas pada orang Cina di Indonesia. Pada permulaan kedatangannya orang-orang Hokkien banyak bermukim di Jawa Timur, Jawa Tengah, pantai barat Sumatera.

Migran Kedua dan Ketiga : Orang Teo-chiu dan orang Hakka. Kedua suku bangsa yang sama berasal dari wilayah pedalaman Swatow di bagian timur Propinsi Kwantong. Kedua suku bangsa ini juga dikenal sebagai kuli perkebunan dan pertambangan yang ulet sehingga pada awal kedatangannya banyak terdapat di pertambangan emas Kalimantan

⁹³ Z.A. Maulani, ABRI, NONPRI, Dan INTEGRASI SOSIAL”, dalam Moch. Sa’dun M. (Ed), ”Pri-nonPri...”, op.cit., hal. 57-62.

⁹⁴ A. Dahana, ”Cina Perantauan, Linkage Ekonomi dan Upaya Pembauran, dalam Moch. Sa’dun M. (Ed), ”Pri-nonPri...”, op.cit., hal. 166.

⁹⁵ Leo Suryadinata (Ed), *Ethnic Chinese as Southeast Asians* (Singapore: Institute of Southeast Asians Studies, 1997), hal. 19.

Barat, Sumatera dan Belitung. Namun awal abad ke-19 hingga sekarang mereka mulai banyak berimigrasi ke wilayah Jawa Barat dan Jakarta. Karena tertarik oleh perkembangan Jakarta serta dibuka daerah Jawa Barat bagi pendatang-pendatang dari Negeri Cina Daratan.

Migran Keempat

: Orang Kanton (Kwong Fu) yang berasal dari daerah barat Propinsi Kwantong. Orang Kanton sedikit berbeda dibandingkan pendatang-pendatang dari Cina lainnya (Hokkien, Teo, Chie, dan Hakka) karena mereka datang ke Indonesia dengan modal yang besar serta ketrampilan teknis dan pertukangan yang tinggi sehingga dikenal ahli pertukangan, pemilik toko besi dan bangunan. Jumlahnya lebih merata di seluruh kepulauan Indonesia terutama Jawa Tengah, Jawa Timur, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Bangka, Sulawesi Tengah. Tidak homogen keberadaan mereka tinggal⁹⁶.

2.3 Kebijakan Pemerintah Cina Terhadap Cina Perantauan

Masa Akhir Abad Ke-19 Sampai Pertengahan Abad Ke-20

Orang-orang Cina walaupun banyak merantau dan bepergian ke luar negeri atau berimigrasi ke luar Daratan Cina, hal tersebut belum

⁹⁶ Puspa Vasanty, "Kebudayaan Orang Tionghoa", dalam Koentjaraningrat (Ed), *Manusia dan Kebudayaan di Indonesia* (Jakarta: Djambatan, 1983)

menjadi masalah bagi dinasti-dinasti yang berkuasa sebelum Dinasti Qing Manchu. Dinasti Qing Manchu ini merupakan dinasti terakhir yang berkuasa di Daratan Cina. Hal tersebut karena kaisar-kaisar dari dinasti-dinasti yang berkuasa sebelum Dinasti Qing Manchu menaruh perhatian kepada wilayah di luar Cina terbatas pada kepentingan yang lebih makro, perluasan pengaruh atau perluasan wilayah⁹⁷. Hal tersebut berlangsung hingga kekaisaran yang terakhir dari Dinasti Qing Manchu (1644–1911) Masehi.

Mulai dari zaman dinasti yang terakhir ini, muncul masalah dari orang-orang Cina yang ada di luar Cina karena banyak dari mereka yang menjadi bajak laut dan yang lebih berbahaya menjadi pemberontak. Maka pemerintah Qing mengeluarkan larangan pergi ke luar negeri, bahkan menjatuhkan hukuman mati bagi orang-orang Cina yang tinggal dan menetap di luar negeri. Tetapi kebijakan ini tidak dapat dipertahankan karena pada tahun 1840 tentara Cina mengalami kekalahan dari tentara Inggris dalam perang yang bersejarah yaitu “Perang Candu”.

Perang Candu tersebut terjadi bermula karena bangsa barat yaitu Inggris yang pertama kali membuka Cina⁹⁸. Hal tersebut karena kaisar yang berkuasa dari dinasti yang terakhir ini memerintah dengan cara kolot dimana Cina merupakan suatu negara yang tertutup rapat bagi negara asing yang dianggap lebih rendah dan belum beradab (bar-bar) daripada Cina. Inggris menempuh cara dengan mengedarkan dan menyelundupkan candu ke Cina agar dapat membuka Cina terhadap negara asing. Perdagangan candu gelap merajalela di Cina dan mengakibatkan rakyat Cina menjadi korban candu, sedangkan Inggris menikmati keuntungan dalam jumlah besar dari hasil perdagangan

⁹⁷ I. Wibowo, “Kebijakan RRC Terhadap Etnis Cina”, dalam I. Wibowo (Ed), “Retropreksi...”, op.cit., hal. 107.

⁹⁸ Badan Penelitian Dan Pengembangan Departemen Luar Negeri, “RRC Menjelang Tahun 2000...”, op.cit., hal. 32.

candu. Kaisar Cina dari dinasti Qing Manchu melihat banyak rakyatnya yang menjadi korban candu memerintahkan agar perdagangan candu diberantas. Inggris sangat marah dan memerintahkan untuk menyerang Nanking. Dalam perang tersebut, Cina mengalami kekalahan dengan Inggris dan terpaksa menandatangani perjanjian Nanking. Setelah menandatangi perjanjian tersebut, negeri Cina Daratan semakin banyak didatangi oleh banyak bangsa dan negara barat sehingga seluruh Cina terbuka lebar-lebar bagi orang-orang di seluruh dunia⁹⁹.

Kekalahan demi kekalahan yang dialami tentara Cina dari negara-negara asing lainnya tidak hanya dari Inggris. Selanjutnya Cina mengalami kekalahan perang dengan negara-negara seperti Perancis, Rusia bahkan dari Jepang. Akibat dari kekalahan ini, Cina terpaksa menandatangani banyak perjanjian antara lain perjanjian tentang Cina Perantauan. Adapun dengan perjanjian ini agar negara dan bangsa barat dapat memperoleh tenaga kerja yang murah dari orang-orang Cina yang bekerja di luar negeri¹⁰⁰.

Negara barat juga mengakui terhadap hak pemerintah Cina untuk melindungi orang-orang Cina yang berada di luar negeri. Hak tersebut dijalankan pada sekitar tahun 1880-an. Salah satu kebijakan pemerintah Qing mengenai kewarganegaraan. Undang-Undang Kewarganegaraan tahun 1909 menganut *ius sanguinis*. Asas kewarganegaraan berdasar *ius sanguinis* yaitu suatu asas yang menentukan kewarganegaraan seseorang berdasarkan kewarganegaraan orangtuanya sehingga menurut undang-undang tersebut bila seseorang yang mempunyai ayah dari Cina adalah warganegara Cina. Orang yang mempunyai ibu dari Cina juga dapat dinyatakan sebagai Warga Negara

⁹⁹ Ibid., hal. 30-36.

¹⁰⁰ I. Wibowo, "Kebijakan RRC Terhadap Etnis Cina", dalam I. Wibowo (Ed), "Retropelksi...", op.cit., hal. 108.

Cina. Tempat kelahiran tersebut tidak menentukan. Kebijakan tersebut diambil karena Pemerintah Cina mempunyai tujuan untuk memikat dan merayu orang-orang Cina di perantauan agar mereka mau membantu keuangan negara dengan kekayaannya¹⁰¹.

Kewarganegaraan yang didirikan atas prinsip *ius sanguinis* ini tidak hanya dapat memberi jaminan kewarganegaraan bagi orang-orang Cina yang ada di luar Cina tetapi juga memberikan keuntungan finansial yang luar biasa. Pada masa dinasti Qing Manchu pada akhir abad ke-19 kas negara secara ekonomis dalam keadaan bangkrut. Kas negara kosong akibat pampasan perang demi pampasan perang yang harus dibayar dari setiap kekalahan yang diderita. Untuk meningkatkan pemasukan uang ke dalam kas negara, Pemerintah Qing memanfaatkan kewarganegaraan atas dasar *ius sanguinis* itu. Orang-orang yang berasal dari Cina Daratan yang menjadi kaya raya di luar negeri diberi semacam insentif untuk mau memberikan sumbangan dana kepada Pemerintah Qing di Cina Daratan. Dengan kata lain, kebijakan tentang kewarganegaraan atas dasar *ius sanguinis* tidak bias dilepaskan dari pertimbangan ekonomis¹⁰².

Dinasti Qing Manchu diruntuhkan oleh kaum nasionalis Cina yang dipimpin oleh Dr. Sun Yat Sen pada tahun 1911 dan kemudian berdirilah Republik Cina pada tanggal 12 Februari 1912. Politik nasional Cina sendiri dikumandangkan pada tahun 1913 oleh Dr. Sun Yat Sen telah banyak menarik perhatian imigran-imigran Cina Perantauan terutama di Asia Tenggara. Mereka banyak memberikan sumbangan keuangan yang sangat besar bagi gerakan nasional revolusioner Kuomintang¹⁰³.

Pada mulanya Republik Cina hanya berperan di Cina Selatan dengan Nanking sebagai ibukotanya. Sedangkan di Cina Utara dengan

¹⁰¹ Ibid., hal. 109.

¹⁰² Ibid., hal. 111.

¹⁰³ Jhon K. Naveront, *Jaringan Masyarakat China* (Jakarta: Golden Terayon Press, 1994), hal. 32.

Beijing sebagai ibukotanya masih berdiri sendiri yang diperintah oleh Warlords. Setelah Dinasti Qing Manchu runtuh, kebijakan terhadap orang-orang Cina Perantauan tidak dicabut. Pemerintahan Warlords-Warlords di Beijing juga melihat keuntungan dengan tetap mempertahankan kebijakan tersebut. Alasan ditetapkan kebijakan tersebut sama halnya dengan kebijakan yang dijalankan oleh pemerintah Dinasti Qing Manchu sebelumnya yaitu berusaha untuk dapat menyedot dana yang dimiliki oleh orang-orang Cina yang kaya raya. Tetapi pemerintah tersebut melangkah lebih jauh yaitu disamping menegaskan prinsip *ius sanguinis*. Pada tahun 1918-1922 dalam Kementerian Perdagangan terdapat sebuah kantor untuk urusan orang-orang Cina Perantauan¹⁰⁴.

Partai Nasionalis (Kuo Min Tang) di Nanking sudah sejak tahun 1921 menaruh perhatian pada orang-orang Cina Perantauan. Demikian pula perjuangan Sun Yat Sen, Bapak Cina Modern hampir seluruhnya dibiayai oleh orang-orang Cina Perantauan yang kaya di luar Cina terutama di Eropa dan Amerika Serikat. Oleh karena itu, didirikanlah Biro Urusan bagi orang-orang Cina Perantauan di Canton, yang pada tahun 1926 menjadi Komisi Urusan bagi Cina Perantauan. Tetapi setelah Partai Nasionalis berkuasa pada tahun 1927 mencakup daerah selatan dan daerah utara di Cina Daratan maka terciptalah Republik Cina, komisi tersebut ditempatkan pernah dibawah Kementerian Industri dan Perdagangan dan pernah mengalami pergantian di bawah Kementerian Luar Negeri. Pada tahun 1932 menjadi sebuah kementerian di bawah Yuan Eksekutif¹⁰⁵.

¹⁰⁴ I. Wibowo, "Kebijakan RRC Terhadap Etnis Cina", dalam I. Wibowo (Ed), "Retropreksi...", op.cit., hal. 107.

¹⁰⁵ Ibid., hal. 110.

Pada tahun 1929 Pemerintah Nasionalis di Nanking menetapkan Undang-Undang Kewarganegaraan dan dipakai prinsip *ius sanguinis*. Undang-Undang ini pada dasarnya adalah meniru dari Undang-Undang tahun 1909 oleh pemerintah Dinasti Qing Manchu¹⁰⁶. Kebijakan tentang orang-orang Cina Perantauan dari Pemerintah Nasionalis yang meniru dari kebijakan pemerintah Qing Manchu sebelumnya yaitu mencakup tiga sasaran :

1. Mencari cara-cara yang dapat membantu Cina Perantauan mendapat perlakuan yang sama di negara tempat mereka tinggal.
2. Menolong anak-anak dari orang-orang Cina Perantauan yang ingin bersekolah di Cina.
3. Menyediakan jaminan khusus bagi orang-orang Cina Perantauan yang ingin menanamkan modal di Cina¹⁰⁷.

Orang-orang Cina Perantauan yang bermukim di negara-negara Asia Tenggara ditanamkan rasa nasionalisme seperti anak-anak dari Cina Perantauan diharuskan belajar bahasa dan kebudayaan Cina. Untuk dapat mencapai tujuan tersebut maka antara tahun 1912 sampai tahun 1917 Pemerintah Nasionalis Cina mengorganisir pendidikan dengan cara mendirikan sekolah-sekolah Cina dikota mana saja yang ada orang-orang Cina Perantauannya. Segala fasilitas pendidikan seperti buku-buku dan guru-guru sebagai kader politik dikirim dari daratan Cina. Hal ini dimaksudkan untuk memperkuat rasa patriotisme dan nasionalisme Cina. Disamping itu pula, Pemerintah Nasionalis Cina menganggap pendidikan sebagai kunci untuk mengikat orang-orang Cina Perantauan dengan negara leluhur mereka. Mulai tahun 1927 Menteri Pendidikan menciptakan program untuk mendaftar dan mengawasi sekolah-sekolah

¹⁰⁶ Loc.cit.

¹⁰⁷ Ibid., hal. 111.

milik orang-orang Cina Perantauan. Hal tersebut meliputi soal-soal mendirikan sekolah baru, pendidikan guru, pendidikan pemuda-pemuda di Cina maupun di luar negeri. Sebuah instruksi dikeluarkan pada tahun 1938 yang menetapkan agar anak-anak dari orang-orang Cina Perantauan diarahkan untuk mempelajari ketrampilan khusus yang dapat dipakai untuk mengabdi pada pemerintah Nasionalis Cina¹⁰⁸.

Pada tahun 1946, pemerintah Cina memberi perintah kepada Universitas Jinan untuk menyelenggarakan pelatihan bagi kader-kader orang-orang Cina Perantauan agar mereka dapat menolong menyebarluaskan kebudayaan Cina ke luar. Pada Undang-Undang Dasar 1946, Pemerintah Nasionalis menetapkan peraturan agar disediakan subsidi bagi kegiatan pendidikan bagi orang-orang Cina Perantauan. Hal tersebut diciptakan untuk dapat merangkul orang-orang Cina Perantauan sehingga mereka dengan sukarela memberikan bantuan finansial bagi Pemerintah Nasionalis¹⁰⁹.

Dengan demikian jelaslah bahwa kebijakan tentang kewarganegaraan atas dasar *ius sanguinis* yang bermuatan politis adalah kebijakan yang sarat dengan perhitungan kepentingan ekonomis. Hal tersebut tentu saja dilatarbelakangi mengingat kondisi perekonomian Cina yang morat-marit pada masa itu. Untuk mengatasi kemelut ekonomi dalam negeri memang tidak ada jalan lain kecuali dengan menggalang dana yang ada di luar negeri. Dana tersebut diperoleh dari orang-orang Cina Perantauan¹¹⁰.

¹⁰⁸ Jhon K. Naveront, "Jaringan Masyarakat...", *op.cit.*, hal. 33.

¹⁰⁹ I. Wibowo, "Kebijakan RRC Terhadap Etnis Cina", dalam I. Wibowo (Ed), "Retropreksi...", *op.cit.*, hal. 111.

¹¹⁰ *Ibid.*, hal. 112.

Masa 1949 - 1966

Masa sesudah Perang Dunia II, banyak negara-negara di Asia Selatan, Asia Timur dan Asia Tenggara mencapai dan memproklamirkan kemerdekaannya. Salah satu negara di Asia Tenggara yaitu Indonesia mengumumkan kemerdekaannya pada tahun 1945, juga pada tahun yang sama yaitu Vietnam. Menyusul kemudian Filipina (1946), kamboja (1953), Laos (1954), Malaysia (1957). Hanya Thailand suatu negara di kawasan Asia Tenggara yang tidak mengalami penjajahan. Situasi baru ini membawa pengaruh langsung bagi orang-orang Cina Perantauan. Kalau pada masa sebelumnya mereka belum perlu peduli dengan masalah kewarganegaraan dengan negara tempat mereka tinggal, kini mereka harus menghadapinya. Demikian pula pemerintah yang ada di Daratan Cina. Negara-negara baru yang berdaulat itu mengadakan rekapitulasi terhadap orang-orang yang tinggal di wilayahnya dan menuntut loyalitas secara politis. Nasionalisme merupakan faktor yang amat menentukan bagi setiap bangsa dan negara¹¹¹.

Setelah Perang Dunia II selesai, pertikaian antara kaum nasionalis dengan kaum komunis muncul lagi. Kaum komunis Cina memenangkan peperangan dengan kaum nasionalis Cina pada tahun 1949. Kaum nasionalis terdesak dari Daratan Cina dan selanjutnya berkuasa di Pulau Taiwan pada tahun 1950 dibawah pimpinan Chiang Kai Shek. Sedang Daratan Cina dikuasai oleh kaum komunis dan berdiri Republik Rakyat Cina (RRC) dengan Beijing sebagai ibukotanya. Pemimpin yang terkenal di RRC yaitu Mao Tse Tung sebagai ketua Partai Komunis Cina (Kung Chang Tang)¹¹².

¹¹¹ *Ibid.*, hal 111.

¹¹² Badan Penelitian Dan Pengembangan, "RRC Menjelang Tahun 2000...", *op.cit.*, hal. 67-68.

Pemerintah komunis Cina tidak bisa begitu saja membiarkan situasi baru ini mengenai kebijakan terhadap orang-orang Cina Perantauan seperti yang dijalankan Pemerintah Nasionalis Cina sebelumnya. Seperti masalah kewarganegaraan, Pemerintah Komunis Cina mengkaji ulang hal tersebut. Hampir semua negara tidak akan begitu saja menerima orang-orang Cina Perantauan yang memiliki kewarganegaraan rangkap¹¹³.

Pada awal berdirinya Pemerintah RRC cenderung untuk mengikuti pola kebijakan yang dijalankan oleh Pemerintah Nasionalis sebelumnya. Misalnya mereka meneruskan kebijakan di bidang kewarganegaraan atas dasar prinsip *ius sanguinis*¹¹⁴. Kecuali itu pemerintah RRC juga menyediakan berbagai macam fasilitas bagi orang-orang Cina Perantauan yang kembali ke Cina atau ke tanah leluhurnya yaitu desa untuk orang-orang Cina Perantauan, sekolah persiapan untuk orang-orang Cina Perantauan, Universitas Jinan dan universitas-universitas lainnya untuk orang-orang Cina Perantauan, ladang pertanian untuk orang-orang Cina Perantauan. Semuanya dimaksudkan untuk mengakomodasikan kebutuhan orang-orang Cina Perantauan yang pulang ke kampung halamannya atau ke tanah leluhurnya. Kalau orang-orang Cina Perantauan yang ada di luar Cina melihat keluarga dan sanak saudaranya dari mereka diperlakukan dengan baik diharapkan bahwa mereka akan memberikan dukungan kepada rezim yang berkuasa di RRC¹¹⁵.

Masalah orang-orang Cina Perantauan tersebut merupakan "hot topic" dalam hubungan RRC dengan negara-negara di Asia Tenggara. dimana di kawasan ini tempat konsentrasi orang-orang Cina Perantauan

¹¹³ I. Wibowo, "Kebijakan Terhadap Etnis Cina", dalam I. Wibowo (Ed), "Retropeksi...", op.cit., hal. 113.

¹¹⁴ Ibid., hal. 114.

¹¹⁵ Ibid., hal. 115.

terbesar. Seperti pemerintah sebelumnya, Pemerintah RRC juga menyadari potensi finansial yang dimiliki oleh orang-orang Cina Perantauan. Masa-masa awal RRC adalah masa-masa yang amat sulit secara ekonomis. Hal tersebut disebabkan pemerintah RRC harus memperbaiki perekonomian dalam negeri yang kacau akibat perang saudara antara kaum nasionalis dan kaum komunis. Adanya pertikaian tersebut, kesejahteraan rakyat tidak diperhatikan terutama masalah ekonomi sehingga talangan dana dari mana saja akan diterima dengan tangan terbuka lebar¹¹⁶.

Alasan lainnya disamping alasan ekonomi yang memperkuat kebijakan terhadap orang-orang Cina Perantauan oleh Pemerintah RRC yaitu alasan politik karena adanya ikatan solidaritas antar partai komunis di negara-negara yang didatangi orang-orang Cina Perantauan. Yang tidak boleh dilupakan sebagai sebuah partai komunis, Partai Komunis Cina tentu berambisi untuk *mengekspor revolusi*¹¹⁷. Secara langsung pemerintah RRC intervensi dalam politik domestik suatu negara. Hal tersebut banyak terjadi di negara-negara kawasan Asia Tenggara yaitu Vietnam, Kamboja dan khususnya di Indonesia yaitu pada masa demokrasi liberal atau parlementer dan terutama sekali pada masa demokrasi terpimpin di era Orde Lama sewaktu Sukarno berkuasa¹¹⁸. Terlebih lagi Partai Komunis Cina termasuk partai komunis yang tertua di Asia yang harus memainkan peranannya sebagai pemimpin¹¹⁹.

¹¹⁶ Ibid., hal. 113.

¹¹⁷ Loc.cit.

¹¹⁸ Rizal Sukma, "Masalah Cina dalam Kerangka Hubungan Indonesia-RRC", dalam I. Wibowo (Ed), "Retropksi...", op.cit., hal. 134.

¹¹⁹ I. Wibowo, "Kebijakan RRC Terhadap Etnis Cina", dalam I. Wibowo (Ed), "Retropksi...", op.cit., hal. 113.

Hal tersebut dapat disimpulkan bahwa perlindungan Pemerintah RRC terhadap Overseas Chinese karena dua pertimbangan yaitu :

1. **Pertimbangan Ekonomi** : Potensi modal yang besar yang dimiliki Overseas Chinese umumnya besar sehingga dengan adanya jaminan perlindungan tersebut maka secara otomatis orang-orang Cina Perantauan memberikan sumbangan yang besar bagi pemerintah RRC yang pada saat itu keadaan perekonomian dalam negeri morat-marit. Pertimbangan ekonomi merupakan fokus utama dibandingkan pertimbangan politik.
2. **Pertimbangan Politik** : Ambisi Partai Komunis Cina yang berbeda dengan pemerintah Nasionalis sebelumnya yaitu untuk *mengekspor revolusi* terhadap partai-partai komunis dimana anggota-anggotanya banyak dari kalangan orang-orang Cina Perantauan di negara-negara lain terutama di kawasan Asia Tenggara yang baru mencapai kemerdekaannya. Diharapkan negara-negara tersebut dapat menjadi sekutu dalam percaturan politik internasional. Disamping itu pula, politik domestik suatu negara dapat di intervensi oleh

pemerintah RRC akibatnya negara tersebut dapat dipengaruhi dan dikuasai serta dirangkul oleh RRC demi keuntungan dalam segi politik maupun dalam segi ekonomi¹²⁰.

Tetapi kebijakan tersebut mengalami pergeseran pada tahun 1956 karena ternyata tidak semua orang yang termasuk orang-orang Cina Perantauan berpihak ke Beijing. Pihak Taiwan di bawah Partai Nasionalis juga ikut memperebutkan untuk melindungi orang-orang Cina Perantauan walaupun kapasitasnya orang-orang Cina Perantauan yang berkiblat kepada Beijing masih lebih besar dibandingkan dengan yang berkiblat dengan Taiwan. Dapat dikatakan ada dua keberpihakan orang-orang Cina Perantauan, yaitu ada yang berpihak kepada Kung Chang Tang dan ada yang berpihak kepada Kuo Min Tang¹²¹.

Program pendidikan yang sudah dijalankan dan disediakan oleh Pemerintah RRC agaknya tidak berhasil mempengaruhi beberapa orang-orang Cina Perantauan untuk menuntut ilmu pada sekolah yang difasilitasi pemerintah RRC. Pemerintah di negara-negara Asia Tenggara memaksa orang-orang Cina Perantauan untuk mendidik anak-anak mereka dengan pendidikan setempat. Juga ada tanda-tanda bahwa jumlah uang yang dikirim ke Daratan Cina tidaklah sebesar yang diharapkan seperti dahulu. Tetapi hal ini tidak menyurutkan nyali dari Pemerintah RRC untuk tetap menjalankan dan menerapkan kebijakan Overseas Chinese yang didasarkan dengan pertimbangan politik dan pertimbangan ekonomi. Karena jika kebijakan Pemerintah RRC terhadap Cina Perantauan ditiadakan berarti segala kepentingan nasional dan

¹²⁰ Soepeno Sumardjo, "Politik Hoakiau...", *op.cit.*, hal. 1.

¹²¹ Jhon K. Naveront, "Jaringan Masyarakat...", *op.cit.*, hal. 134.

ambisi untuk menjadi negara besar dan ditakuti oleh negara-negara lainnya tidak dapat terwujudkan keberadaannya¹²².

Tabel I memperlihatkan angka yang tidak menaik. Ditambah lagi orang-orang Cina Perantauan yang kembali ke RRC sulit terasimilasikan dengan masyarakat RRC. Dan yang tidak kalah penting pemerintah negara-negara di Asia Tenggara memperlihatkan sikap tidak senang terhadap golongan orang-orang Cina Perantauan. Mereka menyimpan sebuah kecurigaan terhadap loyalitas politik yang dimiliki Cina Perantauan meskipun mereka sudah menjadi warga negara negara yang mereka datangi karena tanah leluhur mereka adalah Daratan Cina. Disamping itu pula, para Cina Perantauan sangat tidak dikehendaki oleh pemerintah di negara-negara Asia Tenggara karena alasan domestik dalam negeri¹²³. Apalagi negara yang sebelum merdeka terdapat pemerintahan kolonial seperti di Indonesia yang cenderung intervensi dalam menggolong-golongkan tingkatan dan membeda-bedakan antara orang-orang Cina Perantauan dan masyarakat pribumi semakin menambah persepsi yang negatif masyarakat pribumi terhadap orang-orang Cina Perantauan¹²⁴. Pemerintah kolonial Belanda di Indonesia menggolong-golongkan antara orang-orang Eropa, orang-orang Cina Perantauan dan masyarakat pribumi dalam tiga lapisan ras yaitu sebagai berikut :

1. Golongan Eropa menduduki tempat teratas atau di tempat pertama.
2. Golongan Timur Asing yaitu orang-orang Cina Perantauan menduduki di tengah atau di tempat kedua (*second class citizen*).

¹²² I. Wibowo, "Kebijakan RRC Terhadap Etnis Cina", dalam I. Wibowo (Ed), "Retropeksi...", *op.cit.*, hal. 115.

¹²³ Soepeno Sumardjo, "Politik Hoakiau...", *op.cit.*, hal. 67.

¹²⁴ Wang Gungwu, "Orang Etnis Cina Mencari Sejarah", dalam I. Wibowo (Ed), *Harga Yang Harus Dibayar : Sketsa Pergulatan Etnis Cina Di Indonesia* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2000), hal. 20.

3. Golongan masyarakat pribumi (*inlander*) menduduki pada lapisan paling bawah atau di tempat ketiga.

Selama Indonesia masih dibawah kekuasaan Pemerintah Kolonial, sektor ekonomi modern berdampingan dengan sektor tradisional (ekonomi pertanian) dimana Indonesia merupakan negara yang mempunyai masyarakat majemuk. Sektor ekonomi modern dikepalai oleh Eropa yaitu Belanda dan ekonomi pertanian yang merupakan sektor tradisional dipegang oleh masyarakat pribumi. Sedangkan orang-orang dari Cina lokal bertugas sebagai perantara atau makelar perdagangan antara golongan Eropa terutama orang-orang Belanda dan masyarakat pribumi. Orang-orang Cina lokal ini disebut sebagai pedagang menengah atau perantara perdagangan¹²⁵.

Hal tersebut memicu adanya kecurigaan dari negara-negara yang banyak didatangi oleh orang-orang Cina Perantauan seperti negara-negara di kawasan Asia Tenggara dan bahkan tidak hanya terbatas di kawasan Asia Tenggara saja tetapi juga negara-negara di Benua Asia, Eropa dan Amerika. Kecurigaan tersebut dikarenakan adanya anggapan bahwa RRC akan memakai golongan orang-orang Cina Perantauan sebagai mata-mata mereka untuk intervensi terhadap politik domestik terhadap suatu negara yang didatangi orang-orang Cina Perantauan. Hal ini akan menguntungkan bagi kepentingan nasional Pemerintah RRC¹²⁶.

Secara langsung maupun tidak langsung, negara-negara berkembang dan negara-negara miskin di kawasan Asia Tenggara digunakan sebagai tempat untuk memperoleh keuntungan baik secara politik dan secara ekonomi. Hal ini yang akan mengalami kerugian adalah

¹²⁵ Seperti yang disampaikan oleh Daniel S. Lev. (Guru Besar Emiritus Ilmu Politik Universitas Washington) dalam seminar internasional tentang “Orang Indonesia-Tionghoa: Manusia dan Kebudayaannya” , di Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIP) pada awal November 2000.

¹²⁶ Soepeno Sumardjo, “Politik Hoakiau...”, *op.cit.*, hal. 50.

penduduk asli dari negara-negara tersebut dan juga pemerintah dari negara-negara tersebut. Orang-orang Cina Perantauan memang sudah dari dahulu berbakat dalam masalah ekonomi seperti perdagangan sedangkan penduduk pribumi biasanya kurang berpengalaman dalam bidang yang satu ini sehingga secara langsung maupun tidak langsung pribumi banyak mengandalkan Cina Perantauan dalam masalah ekonomi¹²⁷.

Begitu juga dalam masalah politik, orang-orang Cina Perantauan yang pro Beijing dan pro Partai Komunis Cina biasanya berpartisipasi di partai komunis di negara-negara yang menjadi tempat domisilinya baik untuk memberi sumbangan dana dan memberi dukungan bagi perjuangan partai komunis tersebut untuk mencapai segala ambisi dan tujuannya. Dalam hal ini RRC sudah intervensi dalam politik domestik suatu negara dengan memanfaatkan orang-orang Cina Perantauan lokal sebagai tujuan dari penerapan kebijakan Overseas Chinese RRC untuk memperluas pengaruh dan wilayah kekuasaannya¹²⁸.

¹²⁷ *Ibid.*, hal. 51.

¹²⁸ *Ibid.*, hal. 2.

Tabel I

Angka Total Uang Kiriman Oleh Orang-Orang Cina Perantauan

Tahun	Kiriman Via Hongkong	Kiriman Oleh Penduduk Hongkong	Kiriman Dalam Bentuk Mata Uang Asing Oleh Cina Perantauan	Total
1950	32. 80	25. 00	2. 30	60. 10
1951	29. 73	25. 00	2. 08	56. 81
1952	26.68	12. 50	1. 87	41. 05
1953	30. 69	12. 50	2. 15	45. 34
1954	30. 11	9. 00	2. 11	41. 22
1955	35. 06	9. 00	2. 43	46. 49
1956	34. 44	9. 00	2. 41	45. 85

Sumber : Dikutip Leo Suryadinata, "Beijing's Policy Towards The Overseas Chinese: Before and After 1976", dalam Leo Suryadinata, *China and the ASEAN States: The Ethnic Chinese Dimension*

(Singapore: Singapore University Press, 1985), hal. 76.

Sejak tahun 1957, Pemerintah RRC menetapkan perlakuan yang sama terhadap semua orang-orang Cina Perantauan baik yang menetap di negara yang baru ataupun yang kembali ke RRC¹²⁹. Pemerintah RRC semakin diyakinkan bahwa kehadiran orang-orang Cina Perantauan yang kembali ke tanah leluhurnya di RRC menjadi masalah karena mereka mempunyai nilai-nilai dan gaya hidup yang berbeda dengan orang-orang

¹²⁹ I. Wibowo, "Kebijakan RRC Terhadap Etnis Cina", dalam I. Wibowo (Ed), "Retropeksi...", op.cit., hal. 115.

di negara RRC yang tidak merantau atau bepergian ke luar negeri¹³⁰. Ada kecenderungan untuk tidak membaur dengan masyarakat setempat. Karena orang-orang Cina Perantauan dianggap sebagai orang-orang Cina yang borjuis atau kapitalis dimana mereka mempunyai uang yang banyak atau modal yang besar dari hasil perdagangannya di luar negeri¹³¹. Meskipun Pemerintah RRC menganggap orang-orang Cina Perantauan yang kaya sebagai kaum kapitalis tetapi peranan mereka masih sangat dibutuhkan oleh Pemerintah RRC bagi tujuan politik dan tujuan ekonomi untuk mencapai kepentingan nasional RRC dan Partai Komunis Cina¹³².

Pada tahun yang sama pula, Pemerintah RRC mengambil jarak terhadap orang-orang Cina Perantauan karena dapat menimbulkan gangguan kebijaksanaan luar negeri RRC di dalam hubungan bilateral dengan negara lainnya. Disamping itu pula, karena adanya kecurigaan negara-negara yang didatangi orang-orang Cina Perantauan di Asia Tenggara termasuk di Indonesia sehingga Pemerintah RRC mengambil jarak terhadap perlindungan terhadap orang-orang Cina Perantauan di luar negeri ataupun yang kembali ke RRC meskipun hal tersebut masih dilakukan oleh RRC mengingat pertimbangan karena alasan politik dan ekonomi sehingga jika Pemerintah RRC mengabaikan kehadiran orang-orang Cina Perantauan yang banyak berada di luar negeri akan merugikan kepentingan nasional RRC. Banyak keuntungan yang dapat diperoleh dari mereka untuk mencapai apa yang diinginkan bagi Pemerintah RRC secara keseluruhan. Tentu saja, Pemerintah RRC berpikir dua kali jika tidak peduli dan mengabaikan keberadaan orang-orang Cina Perantauan yang ada di luar negeri dalam jumlah yang besar. Kebijakan Overseas Chinese RRC terfokus kepada pertimbangan politik daripada

¹³⁰ *Ibid.*, hal. 116.

¹³¹ Leo Suryadinata, "Beijing's Policy Toward The Overseas Chinese: Before and After 1976", dalam Leo Suryadinata, "China and...", *op.cit.*, hal. 63.

¹³² Soepeno Sumardjo, "Politik Hoakiau...", *op.cit.*, hal. 53.

pertimbangan ekonomi walaupun tidak akan pernah mengesampingkan kepada pertimbangan ekonomi. Karena pertimbangan ekonomi banyak memberi keuntungan terhadap Pemerintah RRC. Kebijakan RRC selanjutnya lebih terfokus dalam pertimbangan politik, mengingat setelah negara-negara yang didatangi oleh orang-orang Cina Perantauan menaruh curiga kepada mereka karena dianggap mencari keuntungan didalam bidang ekonomi yang dimiliki penduduk pribumi sehingga tujuan Pemerintah RRC sampai dengan waktu Revolusi Kebudayaan berlangsung¹³³.

2. 4. Peranan Orang-Orang Cina Perantauan Sebagai Alat Politik Dan Alat Ekonomi RRC

2. 4. 1 Sebagai Alat Politik Yaitu Infiltrasi Dan Spionase

Kebijakan RRC terhadap orang-orang Cina Perantauan berkaitan dengan usaha-usaha Beijing untuk menciptakan kawasan yang dapat dipengaruhi oleh RRC yaitu wilayah yang dihuni oleh sebagian besar orang-orang Cina Perantauan dan negara-negara di kawasan Asia Tenggara merupakan salah satu sasaran utama ambisi Partai Komunis Cina untuk *mengekspor revolusi* komunis sehingga politik ekspansionis dapat terwujud¹³⁴.

Kegiatan-kegiatan yang dilakukan Pemerintah RRC tidak ada bedanya dari praktek RRC yang biasa dalam bidang politik. Pada hakekatnya kegiatan-kegiatan tersebut adalah kelanjutan dari politik pencaplokan yang dahulu telah ditempuh terhadap negara-negara lainnya oleh kaisar-kaisar Cina dan oleh bermacam corak militeris Cina. Politik yang pernah ditempuh oleh kaisar-kaisar Cina dalam menjajah

¹³³ I. Wibowo, "Kebijakan RRC Terhadap Etnis Cina", dalam I. Wibowo (Ed), "Retropensi...", op.cit., hal. 117.

¹³⁴ Soepeno Sumardjo, "Politik Hoakiau...", op.cit., hal. 11.

dan mencaplok daerah-daerah baru dikenal sebagai "kanshi" yang berarti "penyerapan berangsur-angsur atas tanah-tanah tetangga seperti ulat-ulat sutera melahap dedaunan. Kesetiaan tersebut ditujukan kepada konsep-konsep hegemonis negara besar¹³⁵.

Mao Tse Tung sebagai pemimpin RRC pernah memberikan pernyataannya dan pernyataan tersebut merupakan garis politiknya yang harus diwujudkan dalam bidang politik yaitu *mengekspor revolusi* komunis dari ideologi yang dimiliki oleh RRC sehingga politik ekspansionis dapat terwujud di Asia Tenggara. Pernyataan ini disampaikan pada sidang Politbiro CC Partai Komunis Cina pada bulan Agustus 1955 dimana ia menyatakan bahwa RRC harus mampu mendapatkan Asia Tenggara yang merupakan kawasan kaya raya, melimpah dalam hal bahan-bahan mineral dan sepadan dengan pengorbanan apapun untuk mendapatkannya¹³⁶.

Politik terhadap orang-orang Cina Perantauan pada masa Mao Tse Tung yang dijalankan RRC mempunyai tujuan kedalam yaitu untuk mensukseskan politik dan ideologi diatas segala-galanya termasuk juga dalam bidang ekonomi. Karena Mao Tse Tung merasa terbina oleh ambisinya untuk mempolitikkan rakyat RRC dan bagi orang-orang Cina Perantauan. Sedangkan tujuan keluarnya yaitu untuk mensukseskan politik luar negerinya didalam rangka strategi dunia yaitu menghancurkan lawan-lawan strategisnya yaitu Uni Soviet (sekarang Rusia) dan terutama negara-negara kapitalis yang dipimpin oleh Amerika Serikat sehingga pada akhirnya RRC dapat mewujudkan ambisinya yaitu sebagai pemimpin dunia¹³⁷.

¹³⁵ Ibid., hal. 64.

¹³⁶ Ibid., hal. 65.

¹³⁷ Ibid., hal. 1.

Kegiatan politik yang dilakukan RRC yaitu spionase di luar negeri dilaksanakan terutama sekali oleh Departemen Hubungan Luar Negeri dan Departemen Front Persatuan Comite Central Partai Komunis Cina. Departemen Front Persatuan berperan sebagai penghubung pokok dengan jumlah jutaan orang-orang Cina Perantauan yang bermukim di Asia Tenggara. Departemen ini menangani operasi penarikan orang-orang Cina Perantauan kepada pihak Beijing, mengikutsertakan mereka dalam jaringan spionase dan dalam keadaan tertentu merangsang orang-orang Cina Perantauan memberontak¹³⁸.

Tugas penting dari front persatuan antara lain adalah melakukan agitasi di kalangan orang-orang Cina Perantauan yang ada di luar negeri yang menduduki pos-pos penting dalam bidang perindustrian militer agar mau pulang ke tanah leluhur¹³⁹.

Departemen Luar Negeri di RRC mempunyai tugas penting untuk melakukan kontak-kontak dengan partai-partai komunis dari negara-negara lain. Sedangkan Departemen Riset menangani masalah spionase yaitu mengumpulkan keterangan-keterangan rahasia tentang negara-negara lain atau negara-negara tetangga¹⁴⁰.

RRC tidak segan-segan menggunakan cara apapun untuk melakukan subversi ideologi dan spionase. Pejabat-pejabat Pemerintah RRC menggunakan aparat-aparat kedutaannya di luar negeri termasuk juga di Indonesia pada masa pemerintahan Sukarno. RRC sendiri mempunyai hubungan diplomatik lebih dari 110 negara, misi dagang dan kantor perwakilan Sinhua. Seandainya dari semuanya tidak dapat digunakan maka Beijing berusaha mendapatkan ijin masuk bagi delegasi sekalipun tidak lama tetapi dapat digunakan untuk tujuan menjalankan

¹³⁸ Ibid., hal. 36.

¹³⁹ Loc.cit.

¹⁴⁰ Ibid., hal. 37.

tugas-tugas spionase dari pusat dan jika mungkin ditugaskan pula meletakkan dasar kegiatan yang lebih penting untuk masa depan¹⁴¹.

Politik Cina Perantauan yang dijalankan Beijing dipengaruhi oleh tiga aspek dimana berkaitan hubungan antara orang-orang Cina Perantauan dengan negara leluhurnya yaitu :

1. Hubungan kekeluargaan.

Hubungan kekeluargaan menyangkut ikatan keluarga atau keturunan darah antara orang-orang Cina Perantauan yang berada diluar daratan RRC dengan keluarga dan sanak saudara yang berada di daratan Cina. Atas dasar falsafah hidup orang Cina yang didasarkan kepada ikatan keluarga (klan) yang sangat kuat, maka ikatan keluarga masih sangat kuat dipegang teguh oleh orang-orang Cina yang merantau keluar daratan Cina.

2. Hubungan kebudayaan

Hubungan ini didasarkan dari ikatan keluarga dan leluhur yang membawa kebudayaan, tradisi nenek moyang yang harus tetap dihormati dan dijalankan dimanapun berada. Hal ini sangat sulit untuk ditinggalkan oleh orang-orang Cina Perantauan meskipun telah menjadi warga negara setempat.

3. Hubungan politik

Hubungan ini tidak dapat dipisahkan dari ikatan kekeluargaan dan kebudayaan sehingga akibatnya masih harus melakukan hubungan dengan Daratan Cina mau tidak mau terikat dengan ketentuan-ketentuan politik yang ditetapkan oleh pihak penguasa di Beijing. Walaupun pada kenyataannya ada sebagian kecil orang-orang Cina Perantauan yang tidak setuju dengan penguasa komunis di daratan Cina dan cenderung kepada Kuomintang juga ada yang tidak

¹⁴¹ Ibid., hal. 38.

untuk memperoleh valuta asing dan sarana-sarana lainnya dari negara-negara yang didiami oleh orang-orang Cina Perantauan¹⁴⁴.

Kapitalis-kapitalis di kalangan Cina Perantauan memainkan peranan yang besar dalam kehidupan ekonomi di sejumlah negara dan terutama di negara-negara sedang berkembang dan negara-negara miskin di Asia Tenggara. Sebagian besar dari seluruh perdagangan eceran dan besar-besaran domestik dipegang oleh orang-orang Cina Perantauan dan seluruh dari perdagangan luar negeri. Orang-orang Cina Perantauan tersebut berpengaruh dalam beberapa bidang industri dan perkebunan, mereka menduduki posisi penting bukan saja di fasilitas-fasilitas kota seperti kantor-kantor, bank-bank dan supermarket-supermarket tetapi juga di daerah pedesaan di banyak negara di Asia Tenggara. Orang-orang ini menjual barang-barang, meminjamkan uang dan membeli hasil-hasil tanaman. Orang-orang Cina Perantauan di negara-negara yang menjadi domisilinya, juga menyuap pejabat-pejabat tinggi dan membentuk perusahaan-perusahaan campuran dan nasional semu dengan bantuan pengusaha-pengusaha penduduk pribumi. Imigran-imigran dari golongan Cina Perantauan berhasil melumpuhkan hampir semua pembatasan yang dikenakan terhadap mereka oleh penguasa-penguasa setempat. Pada akhirnya, mereka mempunyai peranan dalam perekonomian bukannya malah lenyap melainkan semakin menonjol lagi¹⁴⁵.

Penanaman modal bisnis merupakan sumber utama penerimaan devisa bagi RRC dari orang-orang Cina Perantauan. Pengiriman uang dari hasil penanaman modal merupakan pendapatan yang diperoleh dari orang-orang Cina Perantauan di luar negeri. Disamping itu pula, adanya bank tabungan khusus yang mempunyai beberapa cabang yang dibangun

¹⁴⁴ Ibid., hal. 10.

¹⁴⁵ Ibid., hal. 11

di daratan RRC dengan tujuan untuk menarik dan menanamkan modal orang-orang Cina Perantauan. Cara Pemerintah RRC untuk menarik modal lebih banyak kedalam negeri yaitu mengesahkan perundangan khusus. Menurut undang-undang tersebut, modal-modal yang dipercayakan kepada tabungan tersebut tetap dalam kepemilikan swasta penanam-penanam modal. Kapitalis-kapitalis itu mendapatkan jaminan bunga selama setahun untuk modal yang ditanamkannya. Setengah dari seluruh bunga dapat dikirim dari RRC ke negara-negara si penanam modal, setengahnya lagi dikreditkan atas namanya di bank-bank Cina dan dapat ditarik bersama-sama dengan penanam modal pendahuluan dalam mata uang RRC dalam waktu 12 tahun¹⁴⁶.

Pengiriman devisa oleh orang-orang kaya Cina Perantauan bukan saja merupakan pinjaman nyata kepada Beijing yang menguntungkan. Dilain pihak dalam struktur ekonomi RRC memberikan adanya kemungkinan munculnya jenis-jenis perusahaan khusus yang dibangun dengan modal orang-orang Cina Perantauan. Perusahaan-perusahaan dan pabrik-pabrik tersebut membuka lapangan kerja bagi buruh orang-orang Cina Perantauan yang kembali ke RRC. Modal dari orang-orang Cina Perantauan tersebut juga mendapat tanggapan yang baik dari Pemerintah RRC dan sebagai gantinya adalah rumah-rumah bagi keluarga dari orang-orang Cina Perantauan dan bagi kapitalis-kapitalis yang pulang ke negara leluhur. Rumah-rumah milik pribadi dibangun dengan uang hasil kiriman dari orang-orang Cina Perantauan di luar negeri dan tidak dikenakan dari pajak barang tidak bergerak (real estate) untuk jangka waktu beberapa tahun dan tidak mendapat kesulitan dalam mendapatkan ijin untuk membuat tempat tinggal yang tetap di kota-kota di negara RRC. Pemerintah RRC memikat sekali lagi terhadap

¹⁴⁶ *Ibid.*, hal. 18.

kapitalis-kapitalis tua orang-orang Cina Perantauan untuk pulang-pergi ke tanah leluhurnya dengan tujuan dapat memanfaatkan kekayaannya. Dalam pencapaian tujuannya pemerintah RRC mempertaruhkan perasaan nasionalis dan nostalgia orang-orang Cina Perantauan. Warga di RRC menerima bantuan dana yang didapat dari keluarga-keluarga kalangan orang-orang Cina Perantauan yang hidup di luar negeri dimana sesuai prinsip yaitu valuta asing diberikan kepada negara, pendapatan-pendapatan dari kiriman uang kepada perseorangan. Pemerintah RRC akhirnya mendapatkan sejumlah besar valuta asing dari negara-negara lain yang dikirimkan oleh orang-orang Cina Perantauan di luar negeri¹⁴⁷.

Pengiriman-pengiriman uang oleh orang-orang Cina Perantauan yang kaya kepada keluarganya di RRC kelihatan dari luar serupa dengan bantuan keluarga untuk kebutuhan-kebutuhan konsumsi, namun dilain pihak banyak merugikan penduduk atau rakyat pada suatu negara yang didiami oleh orang-orang Cina Perantauan atau dengan kata lain penghisapan terhadap rakyat setempat oleh orang-orang Cina Perantauan¹⁴⁸.

Kiriman-kiriman uang yang ditujukan kepada keluarga orang-orang Cina Perantauan dapat dibagi menjadi dua :

1. Kiriman uang tersebut dilakukan oleh imigran-imigran tenaga kerja di luar negeri dimana imigran tenaga kerja secara besar-besaran bekerja di luar negeri dengan tujuan untuk meningkatkan sumber-sumber ekonominya sehingga kiriman uang yang dilakukan golongan kelas pekerja kepada keluarga-keluarganya di tanah air RRC sebagai bagian dari hasil kerja kerasnya. Akan tetapi imigran tenaga kerja dari RRC setelah berdirinya RRC sudah lama tidak ada lagi.

¹⁴⁷ Ibid., hal. 19.

¹⁴⁸ Ibid., hal. 20.

Guangdongsheng Yinhang, Jincheng Yinhang, Guohou Yinhang, Nanyang Shange Yinhang¹⁵¹.

Kerjasama ekonomi dari pihak Beijing dan orang-orang kaya Cina Perantauan menggerogoti stabilitas valuta asing dan peredaran uang di negara-negara berkembang, memperuncing kesulitan-kesulitan valuta asing dan finansialnya sehingga sangat merugikan pemerintah-pemerintah nasional di negara-negara berkembang dan negara-negara miskin atas perkembangan perekonomian negaranya. Hal ini bertentangan dengan kepentingan vital rakyat-rakyatnya dan kepentingan semuanya yang ingin menjamin kemerdekaan ekonomi negara-negara baru merdeka dan berdaulat terutama negara-negara berkembang dan negara-negara miskin di kawasan Asia Tenggara¹⁵².

Menurut sumber-sumber Barat, pada tahun 1954-1957, Pemerintah RRC telah menerima lebih dari 100 juta dollar AS (tiap tahun) dari para Cina Perantauan di negara-negara miskin dan berkembang di ASEAN. Banyak dari negara Asia Tenggara tersebut kehilangan dari 2.600 sampai 3.400 juta dollar AS sebagai pengiriman uang sepihak dari para Cina Perantauan yang kaya ke tanah leluhurnya, sedangkan seluruh komitmen RRC dalam memberi bantuan kepada negeri-negeri sedang berkembang yang bertujuan memperoleh sekutu yang dapat diandalkan berjumlah kurang dari 3.500 juta dollar. Pada hakekatnya seluruh program bantuan RRC kepada negara-negara miskin dan sedang berkembang sepenuhnya ditutup oleh penerimaan-penerimaan dari Cina Perantauan¹⁵³.

Pemerintah RRC juga memanfaatkan orang-orang Cina Perantauan untuk meningkatkan pengaruhnya dalam masyarakat Cina Perantauan yaitu yang pro-Beijing mendapatkan status organisasi, propaganda

¹⁵¹ *Ibid.*, hal. 23.

¹⁵² *Ibid.*, hal. 24.

¹⁵³ *Ibid.*, hal. 50.

dilakukan demi pimpinan RRC dan mereka tidak setuju dengan haluan politik yang dijalankan oleh Partai Komunis Cina akan disingkirkan. Orang-orang Cina Perantauan yang kaya mempunyai organisasi-organisasi umum yang dapat mempersatukan mereka yang mendiami banyak negara terutama di Asia Tenggara. Organisasi-organisasi itu seperti World Overseas Chinese Bank dan World Organization of Chinese Merchants¹⁵⁴.

Modal dari orang-orang Cina Perantauan yang kaya sebagian besar juga didukung adanya faktor-faktor luar seperti sumber dana yang masuk, transfer modal dari satu negara ke negara lain, dan kerjasama orang-orang Cina Perantauan dengan kaum penjajah di negara-negara Asia Tenggara. Orang-orang Cina Perantauan dikenal juga sebagai perantara atau makelar bagi penduduk setempat dan modal asing. Adanya kerjasama dengan monopoli asing, orang-orang Cina Perantauan akan memperoleh banyak keuntungan, begitu juga dengan Pemerintah RRC sehingga tujuan politik dapat terwujud. Tetapi dilain pihak yang sangat dirugikan adalah penduduk pribumi di negara-negara berkembang dan negara-negara miskin¹⁵⁵.

Pemerintah RRC menerima bantuan dana dari orang-orang Cina Perantauan yang kaya di luar negeri karena hal ini banyak ditentukan dan diatur oleh Pemerintah RRC. Partai Komunis Cina mempunyai modal yang utama untuk dapat menggunakan orang-orang Cina Perantauan di luar negeri adalah keluarga dan sanak saudara mereka yang masih berada di Daratan Cina yang dijadikan semacam sandera¹⁵⁶.

Orang-orang Cina Perantauan di luar negeri masih menganut paham Confusius sehingga otomatis terikat untuk terus dan tetap

¹⁵⁴ Ibid., hal. 31 .

¹⁵⁵ Ibid., hal. 32.

¹⁵⁶ Ibid., hal. 46.

memberi penghormatan kepada leluhur dan tanah leluhur dimana mereka berasal, sehingga hal ini dimanfaatkan oleh penguasa di RRC untuk dapat mencapai tujuan politik yang bersifat ekspansionis dan hegemonis bagi kepentingan nasional RRC¹⁵⁷.

Pemerintah RRC mempunyai kepentingan untuk meningkatkan pengaruh ekonomi untuk meraih kepentingan politiknya terhadap orang-orang Cina Perantauan yang kaya. Pemimpin RRC menciptakan kesan seolah-olah kesetiaan politik pada Beijing dari pihak orang-orang Cina Perantauan dapat membawa keuntungan yang besar kepada kalangan mereka daripada berpartisipasi dalam mengembangkan kegiatan ekonomi nasional dari negara-negara yang mereka diami¹⁵⁸.

Pada kenyataannya orang-orang Cina Perantauan sebagian besar mencurigai negara yang mereka diami, menolak senasib sepenanggungan dengan negara-negara yang didiami dan cenderung untuk tetap memberi dukungan dan terus berhubungan dibawah kekuasaan RRC. Golongan Cina Perantauan yang kaya dalam kegiatan perekonomiannya, sebagian besar tidak mempunyai pegangan politik yang stabil dan mereka lebih senang mencari selamat dan mencari keuntungan bagi dirinya sendiri. Hal ini dapat membuat rasa sakit hati dari penduduk pribumi sehingga pada akhirnya menimbulkan konflik rasial¹⁵⁹.

2. 5. Strategi Pembinaan Cina Perantauan

Strategi dasar RRC dalam membina keberadaan orang-orang Cina Perantauan bersumber kepada ajaran Mao Tse Tung yang ajarannya berisikan “segala hal diabdikan untuk kepentingan revolusi komunis”. Pelaksanaannya mencakup kegiatan badan-badan pemerintah dan non-

¹⁵⁷ Ibid., hal. 47.

¹⁵⁸ Ibid., hal. 48-49.

¹⁵⁹ Ibid., hal. 50.

setempat dan memajukan kariernya sehingga di dalam jangka panjang akan mudah menggunakan orang-orang Cina Perantauan untuk kepentingan politik RRC yaitu menguasai negara-negara yang bersangkutan dan juga bagi kepentingan ekonomi RRC¹⁶³.

2. 6. Organisasi Pembinaan Huaqiao (Cina Perantauan)

Orang-orang Cina Perantauan dimanfaatkan secara efektif oleh rezim komunis di Daratan Cina setelah Partai Komunis Cina berhasil mendirikan negara yang bernama Republik Rakyat Cina. Pada tahun 1949, rezim RRC telah membentuk suatu organ yang diberi tugas mengurus orang-orang Cina Perantauan. Organ itu diberi nama Komisi Urusan Cina Perantauan atau Komisi Urusan Huaqiao merupakan sebuah komisi yang tetap yang bertugas mengkoordinasi dan mengatur masalah orang-orang Cina Perantauan¹⁶⁴.

Tujuan dari Komisi Urusan Cina Perantauan adalah :

1. Melindungi kepentingan-kepentingan orang-orang Cina Perantauan.
2. Memperkuat ikatan antara orang-orang Cina Perantauan.
3. Mengajurkan kepada orang-orang Cina Perantauan untuk mengirimkan pulang uangnya dalam jumlah besar¹⁶⁵.

Komisi yang bersifat tetap ini merupakan badan birokrasi yang mempunyai hierarki dan cabang-cabang yang meluas dari tingkat dasar sampai tingkat atas. Semua anggota di dalam komisi tetap ini beserta hierarkinya itu diangkat oleh Dewan Negara.

¹⁶³ Ibid., hal. 44.

¹⁶⁴ Ibid., hal. 41.

¹⁶⁵ Hidayat Z. M., *Masyarakat Dan Kebudayaan Cina Indonesia* (Bandung: Tarsito, 1993), hal. 131.

Kongres Rakyat yang pertama sejak tahun 1954 dimana orang-orang Cina Perantauan mempunyai wakil sebanyak 30 kursi, yaitu 5 untuk wakil dari Malaysia, 4 wakil dari Indonesia, 4 wakil dari Thailand, masing-masing dua wakil dari Amerika Serikat dan Indochina, serta masing-masing satu wakil untuk Burma, Filipina, Kalimantan Utara, Mongolia, Korea, Jepang, India, Pakistan, Eropa, Afrika dan Kepulauan Pasifik. Sisanya yang 4 kursi tidak ditentukan mewakili suatu negara tetap. Deputi-Deputi Cina Perantauan diangkut untuk mengurus kepentingan mereka, yang terbanyak yang mewakili Indonesia, Malaysia, dan Thailand. Ketiga negara tersebut memang banyak didatangi oleh orang-orang Cina Perantauan untuk mengadu nasibnya di negara-negara ini¹⁶⁸.

Pemerintah RRC juga telah menunjuk juga perwakilan-perwakilan RRC di luar negeri didalam melakukan pembinaan dan kontak-kontak dengan orang-orang Cina Perantauan di luar negeri¹⁶⁹.

Didalam melakukan pembinaan orang-orang Cina Perantauan memuat tiga tujuan yang utama :

1. Memberikan informasi kepada orang-orang Cina Perantauan bagaimana mereka harus bertingkah laku didalam berhubungan dengan pemerintah dan negara dimana mereka berdomisili antara lain partisipasi politik, hubungan dengan penduduk setempat, kegiatan ekonomi, pendidikan, bahasa dan integrasi.
2. Memberikan penerangan mengenai apa harapan yang bias diberikan dalam hubungan dengan RRC mencakup masalah kewarganegaraan, dukungan terhadap politik luar negeri RRC, bertindak sebagai duta duta bagi RRC, perdagangan, kiriman uang dan penanaman modal. Begitu pula hubungan-hubungan intern diantara orang-orang Cina

¹⁶⁸ *Ibid.*, hal. 43.

¹⁶⁹ *Loc.cit.*

didatangi seperti di salah satu negara di kawasan Asia Tenggara yaitu Indonesia. Umumnya orang-orang Cina Perantauan lebih banyak memikirkan dan berkecincampung dalam masalah ekonomi yang akan membawa keuntungan daripada masalah politik Akibatnya yang terkena sasaran oleh Pemerintah RRC adalah orang-orang Cina Perantauan yang hanya menetap sementara di luar negeri dan tidak menjadi warga negara di negara yang didatanginya kemudian kembali lagi ke negara asalnya yaitu RRC¹⁷⁴.

Revolusi Kebudayaan di RRC merupakan sebuah masa ketika golongan komunis radikal memegang kendali kekuasaan. Penguasa pada waktu itu di RRC ingin menciptakan sebuah masyarakat RRC yang bebas sama sekali dari kaum kapitalis dan kaum borjuis. Mereka tidak mentolerir jejak-jejak sekecil apapun yang berkaitan dengan semangat kapitalis dalam masyarakat RRC. Orang yang mempunyai tabungan uang sekedarnya dikecam sebagai kapitalis. Orang-orang Cina Perantauan yang kembali ke RRC dengan mudah menjadi sasaran radikalisme tersebut karena pada umumnya mereka lebih kaya daripada penduduk atau masyarakat setempat yang tidak merantau dan bepergian ke luar negeri. Tuduhan borjuis, kapitalis, anti revolusi merupakan tuduhan-tuduhan standar yang dilemparkan kepada mereka dari para pendukung Mao TseTung¹⁷⁵. Pada masa Revolusi Kebudayaan, Pemerintah RRC melindungi orang-orang Cina Perantauan bukan lagi diarahkan kepada pertimbangan ekonomi untuk mencapai tujuan politik. Tetapi, seluruhnya lebih diarahkan segalanya pada pertimbangan politik yaitu ke arah kebijakan komunis yang dijalankan oleh Pemerintah RRC yang mempunyai partai terkuat yaitu Partai Komunis Cina dan partai tersebut

¹⁷⁴ I. Wibowo, "Kebijakan RRC Terhadap Etnis Cina", dalam I. Wibowo (Ed), "Retropksi...", op.cit., hal. 116.

¹⁷⁵ Ted Grant dan Alan Woods, *Melawan Imperialisme* (Yogyakarta: Sumbu, 1999), hal. 36.

mendominasi pemerintah RRC. Partai Komunis Cina sendiri masih tetap berusaha untuk memberi bantuan kepada partai-partai komunis di Asia Tenggara yang beranggotakan orang-orang Cina Perantauan. Tujuan Partai Komunis Cina tentu saja untuk mengekspor *revolusi komunis* ke luar Cina kepada partai-partai komunis terutama di kawasan Asia Tenggara dimana beranggotakan banyak dari orang-orang Cina Perantauan sehingga akan mempunyai sekutu yang tangguh dan akan mempermudah usaha RRC untuk mencapai apa yang diinginkan¹⁷⁶.

Setelah masa Revolusi Kebudayaan, RRC dipimpin oleh tokoh reformasi yaitu Deng Xiaoping. Dia mengambil kebijaksanaan reformasi (*gaige*) dan keterbukaan (*kaifang*). Dimana bukan lagi ideologi radikal yang diunggul-unggulkan melainkan pragmatisme. Disamping itu pula, harta dan kekayaan serta kepandaian yang harus dipuji-puji. Pemerintah RRC secara bertahap memakai sistem ekonomi pasar menggantikan sistem ekonomi komando yang dijalankan oleh pemerintah sebelumnya¹⁷⁷.

Seiring dengan perkembangan baru tersebut, masalah orang-orang Cina Perantauan mendapatkan perhatian kembali oleh Pemerintah RRC. Orang-orang Cina Perantauan sendiri digambarkan lebih positif dibandingkan sewaktu Revolusi Kebudayaan. Mereka dianggap bukan borjuis bukan pula reaksioner, mereka dapat dimasukkan dalam kelas kaum buruh. Kalaupun terdapat kapitalis atau anti revolusi jumlahnya amat kecil. Deng Xiaoping sendiri menginginkan agar urusan Cina Perantauan dimasukkan dalam agenda pemerintah RRC. Disamping itu pula, yang tidak kalah pentingnya adalah didirikannya kembali Komite Urusan Overseas Chinese. Adapun komite tersebut menangani dan melindungi keberadaan orang-orang Cina Perantauan yang ada di luar


¹⁷⁶ Ibid., hal. 113.

¹⁷⁷ Ibid., hal. 118.

besar untuk disumbangkan kepada pemerintah RRC¹⁸¹. Hal tersebut merupakan tonggak baru dalam kebijakan RRC terhadap orang-orang Cina Perantauan.



¹⁸¹ I. Wibowo, "Kebijakan RRC Terhadap Etnis Cina", dalam I. Wibowo (Ed), "Retrokeksi...", *op.cit.*, hal. 119.



KESIMPULAN

Kebijakan Overseas Chinese merupakan kebijakan Pemerintah RRC terhadap para Cina Perantauan. Kebijakan tersebut bertujuan untuk mencapai kepentingan nasional RRC yaitu kepentingan politik dan kepentingan ekonomi. Untuk mencapai kedua ambisinya, maka Pemerintah RRC memanfaatkan para Cina Perantauan yang berdomisili di luar negeri atau bertempat tinggal di suatu negara. Para Cina Perantauan tersebut merupakan sarana utama sebagai alat politik untuk mencapai ambisi bagi negara RRC di dalam kerangka politik sovinstis, ekspansionis dan hegemonisnya.

Masalah Cina Perantauan selalu mendapat tempat istimewa di dalam strategi politik luar negeri RRC karena devisa yang diberikan dari mereka sangat menguntungkan bagi Pemerintah RRC. Tetapi pada kenyataannya, kegiatan-kegiatan politik dan ekonomi para Cina Perantauan menimbulkan kecurigaan di negara-negara yang banyak didatangi oleh para Cina perantauan terutama di kawasan Asia Tenggara dan khususnya Indonesia. Hal tersebut karena mereka dianggap merugikan bagi faktor keamanan politik dan perekonomian nasional.

Dalam konteks hubungan diplomatik RRC-Indonesia selama periode 1950-1967, politik domestik dan politik luar negeri Indonesia cenderung diintervensi oleh RRC. Terlebih lagi hubungan Partai Komunis Indonesia dengan para Cina Perantauan yang pro Partai Komunis Cina dan RRC di Indonesia dengan Partai Komunis Cina begitu dekat sehingga membuat hubungan diplomatik kedua negara semakin erat. Tetapi di sisi lainnya, hubungan diplomatik kedua negara semakin memburuk karena Pemerintah RRC merasa dirugikan dengan peraturan Pemerintah Indonesia terhadap para Cina Perantauan di Indonesia dalam bidang

ekonomi. Pemerintah RRC kemudian mengajukan protes untuk membela keberadaan para Cina Perantauan yang pro RRC di Indonesia. Protes tersebut berlanjut menjadi suatu perselisihan antara Indonesia dan RRC. Pada akhirnya perselisihan tersebut berhasil diselesaikan antara kedua negara. Pemerintah RRC sendiri mempunyai pertimbangan yang kuat bahwa seandainya RRC tetap berselisih dengan Indonesia akan mengalami kerugian diantaranya yaitu :

1. Pertimbangan Politik : Indonesia merupakan sekutu yang menguntungkan melawan blok barat di dalam konstelasi politik internasional.
2. Pertimbangan Ekonomi : Para Cina Perantauan sangat besar sumbangannya bagi pembangunan negara RRC.

Melalui pengaruh dan kemampuan para Cina Perantauan di Indonesia dan yang masih menjadi pendukung Partai Komunis Cina, akhirnya Partai Komunis Indonesia dapat mendorong Pemerintah Indonesia untuk membentuk poros Jakarta-Phnom Penh-Beijing-Pyongyang. Hal tersebut berarti mempererat hubungan diplomatik antara RRC dengan Indonesia.

Di sisi lainnya, kedekatan hubungan antara RRC dengan Indonesia menimbulkan rasa tidak simpati dan kecurigaan di kalangan elit-elit politik non-komunis dan TNI-AD. Alasan mereka disebabkan : (1) Adanya maksud-maksud tertentu yang ingin dicapai oleh Pemerintah RRC dari kedekatannya dengan Indonesia. (2) Politik domestik dan politik luar negeri Indonesia tidak lagi menguntungkan bagi kepentingan nasional Indonesia tetapi sebaliknya menguntungkan bagi Pemerintah RRC, para Cina Perantauan di Indonesia dan Partai Komunis Indonesia.

Hal tersebut terbukti dengan adanya peristiwa kudeta Gerakan 30 September 1965, dimana TNI-AD yang dapat menggagalkan kudeta tersebut. TNI-AD juga melihat adanya indikasi kuat keterlibatan RRC di balik peristiwa itu, bersama dengan para Cina Perantauan yang masih menjadi pendukung Partai Komunis Cina.

Kegagalan kudeta tersebut kemudian melahirkan rezim Orde Baru sejak Maret 1966. Disamping itu pula, kegagalan kudeta yang dilakukan Partai Komunis Indonesia terhadap pemerintah yang sah di Indonesia mengakibatkan sebagian besar para Cina Perantauan yang pro RRC dan Partai Komunis Cina ingin kembali ke RRC. Tetapi, hanya sebagian kecil saja para Cina Perantauan yang diterima kembali ke RRC. Hal tersebut dikarenakan Pemerintah RRC tidak dapat menyerap pemulangan kembali para Cina Perantauan di Indonesia ke dalam ekonomi bangsa. Pemerintah RRC juga masih membutuhkan dana dari para Cina Perantauan yang pro RRC di Indonesia bagi pembangunan negara RRC.

Para Cina Perantauan yang tidak kembali ke RRC dan tetap berada di Indonesia lebih berkonsentrasi dalam bidang ekonomi dan umumnya mereka sukses di bidang ini. Oleh karena itu, masyarakat pribumi cenderung mempertanyakan loyalitas para Cina Perantauan dan dianggap tidak peduli terhadap kepentingan nasional Indonesia. Hal tersebut pada akhirnya menimbulkan berbagai kerusuhan anti Cina Perantauan di Indonesia secara periodik.

Adapun Pemerintah Soeharto masih mempunyai sikap curiga dan menganggap para Cina Perantauan yang tetap tinggal di Indonesia dapat membahayakan keamanan negara. Oleh sebab itu, Pemerintah Soeharto mengeluarkan peraturan yang bertujuan untuk mengasimilasikan Cina Perantauan dengan masyarakat pribumi caranya

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

- Abdulgani, Roeslan. 1988. *Sejarah Asal Mula Rumusan Politik Luar Negeri Bebas Aktif*. Yogyakarta: Litbang Departemen Luar Negeri dan UGM.
- Badan Penelitian Dan Pengembangan Departemen Luar Negeri. 1986. *RRC Menjelang Tahun 2000*. Jakarta: Departemen Luar Negeri.
- _____. 2000. *Himpunan Keterangan Dasar Negara-Negara*. Jakarta: Departemen Luar Negeri.
- Cleland, Charles A. Mc. 1981. *Ilmu Hubungan Internasional, Teori dan Sistem*. Jakarta: Rajawali.
- Coppel, Charles A. 1994. *Tionghoa Indonesia Dalam Krisis*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- Crouch, Harold. 1988. *The Army and Politics in Indonesia*. Ithaca: Cornell University Press.
- Dougherty, James E. dan Robert L. Platzgraff. 1978. *Beberapa Teori Hubungan Internasional*. Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada.
- Fitgerald, Stephen. 1972. *China and The Overseas Chinese: A. Study of Peking's Changing Policy*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Gautama, Sudargo. 1975. *Warga Negara Dan Orang Asing: Berikut Peraturan-Peraturan Dan Contoh-Contoh*. Bandung: PN. Alumni.
- Grant, Ted dan Alan Woods. 2001. *Marxism and Struggle Against Imperialism*. Yogyakarta: Sumbu.
- Hadi, Sutrisno. 1990. *Methodologi Research*. Yogyakarta: Yayasan Penerbitan Fakultas Psikologi UGM.
- Hariyono, P. 1994. *Kultur Cina dan Jawa: Pemahaman Menuju Asimilasi Kultural*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.

- Harsono, Ganis. 1985. *Cakrawala Politik Era Sukarno*. Jakarta: Inti Idayu Press.
- Iswara, F. J. 1992. *Pengantar Ilmu Politik*. Jakarta: Angkasa.
- Jahya, Junus. 1999. *Masalah Tionghoa Di Indonesia*. Jakarta: Lembaga Pengkajian Masalah Pembauran.
- Koentjaraningrat. 1981. *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Lohanda, Mona. 2001. *The Kapitan Cina of Batavia 1837-1942*. Jakarta: Djambatan.
- Lopulalan, Dicky. 2000. *Konvensi Internasional Tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Rasial*. Jakarta: Lembaga Studi Pers dan Pembangunan.
- M., Moch. Sa'dun (Ed). 1999. *Pri-non Pri: Mencari Format Baru Pembauran*. Jakarta: Pustaka CIDESINDO.
- Mas'oed, Mohtar. 1988. *Studi Hubungan Internasional, Tingkat Analisis Dan Teorisasi*. Yogyakarta: PAU-Sosial UGM.
- _____. 1990. *Ilmu Hubungan Internasional*. Jakarta: LP3S.
- _____. 1997. *Perbandingan Sistem Politik*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Naveront, Jhon K. 1994. *Jaringan Masyarakat China*. Jakarta: Golden Terayon Press.
- Plano, Jack. C., Robert E. Riggs dan Helenan S. Robin. 1985. *Kamus Analisa Politik*. Jakarta: Rajawali.
- Rais, Amien. 1999. *Politik Internasional Dewasa Ini*. Surabaya: Usaha Nasional.
- Ricklefs, M. C. 1991. *Sejarah Indonesia Modern*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Sihombing, Frans Bona (Ed). 1984. *Ilmu Politik Internasional*. Jakarta: Ghalia.

- Sumardjo, Soepeno. 1981. *Politik Hoakiau RRC*. Jakarta: Caryaka.
- Surachmat, Winarno. 1970. *Pengantar Metodelogi Penelitian Ilmiah*. Bandung: Tarsito.
- Suryabrata, Sumadi. 1992. *Methodologi Penelitian*. Jakarta: Rajawali Press.
- Suryadinata, Leo. 1976. *China and the ASEAN States: The Ethnic Chinese Dimension*. Singapore: Singapore University Press.
- _____. 1978. *Pribumi Indonesians, the Chinese Minority and China: A Study of Perceptions and Policies*. Kuala Lumpur: Heinemann Educational Books (Asia) LTD.
- _____. 1984. *Dilema Minoritas Tionghoa*. Jakarta: Grafiti Pers.
- _____. 1994. *Politik Tionghoa Peranakan di Jawa 1917-1942*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- _____. (Ed). 1997. *Ethnic Chinese as Southeast Asians*. Singapore: Institute of Southeast Asians Studies.
- _____. (Ed). 1997. *Political Thinking of The Indonesian Chinese*. Singapore: Singapore University Press National University of Singapore.
- Taher, Tarmizi. 1997. *Masyarakat Cina: Ketahanan Nasional Dan Integrasi Bangsa Di Indonesia*. Jakarta: PPIM.
- The Liang Gie. 1984. *Ilmu Politik*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa. 1988. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Toer, Pramoedya Ananta. 1998. *Hoakiau di Indonesia*. Jakarta: Garba Budaya.
- _____. (Ed). 1998. *Memoar Oei Tjoe Tat*. Jakarta: Hasta Mitra.
- Wang Gungwu. 1991. *China and The Chinese Overseas*. Singapore: Times Academic Press.

Warsito, Tulus. 1998. *Teori-Teori Politik Luar Negeri*. Yogyakarta: BIGRAF Publishing.

Wibowo, I (Ed). 1999. *Retropesi dan Rekontekstualisasi Masalah Cina*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

_____ (Ed). 2000. *Harga Yang Harus Dibayar: Sketsa Pergulatan Etnis Cina di Indonesia*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

Winardi. 1976. *Pengantar Metodelogi Research*. Bandung: PN. Alumni.

Yusiu Liem. 2000. *Prasangka Terhadap Etnis Cina*. Jakarta: Djambatan.

Yusuf, Suffri. 1989. *Hubungan Internasional Dan Politik Luar Negeri: Sebuah Analisis Teoretis Dan Uraian Tentang Pelaksanaannya*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.

Zein, Abdul Baqir (Ed). 2000. *Etnis Cina dalam Potret Pembauran di Indonesia*. Jakarta: Prestasi Insan Indonesia.

Jurnal :

Suryadinata, Leo. 1972. "The Pre-World War II Peranakan Chinese Press Of Java: A Preliminary Survey". Dalam *Paper in International Studies Southeast Asia Series*. No. 18. Ohio: Ohio University Center for Internasional Studies

Kusuma-Atmadja, Mochtar. 1994. "Politik Luar Negeri Indonesia: Suatu Evaluasi". Dalam *Analisis CSIS*. Tahun XXIII, No.2 Maret-April. Jakarta: Centre For Strategic And Internasional Studies.

Departemen Luar Negeri. 1996. *Normalisasi Hubungan Diplomatik RRC dan RI*. Jakarta: Departemen Luar Negeri.

Lampiran 1

UNDANG-UNDANG 1946 No. 3
WARGA NEGARA. PENDUDUK NEGARA
Peraturan tentang Warga Negara dan Penduduk
Negara.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Menimbang : bahwa untuk meneguhkan kedudukan Negara Republik Indonesia, perlu sekali diadakan aturan yang menetapkan kewarganegaraan Negara dan kedudukan hukum penduduk Negara Republik Indonesia ;

Mengingat : akan pasal 26, pasal 20 ayat 1, berhubung dengan pasal IV Aturan Peralihan dari Undang-undang Dasar dan Maklumat Wakil Presiden , tertanggal 16-10-1945No. X ;

Dengan persetujuan Badan Pekerja Komite Nasional Pusat :

M e m u t u s k a n :

Menetapkan peraturan sebagai berikut :

**UNDANG-UNDANG TENTANG WARGA NEGARA DAN
PENDUDUK NEGARA INDONESIA.**

Pasal 1.

Warga Negara Indonesia ialah :

- a. orang yang asli dalam daerah Negara Indonesia ;
- b. orang yang tidak masuk dalam golongan tersebut diatas akan tetapi turunan dari seorang dari golongan itu, yang lahir dan bertempat kedudukan dan kediaman didalam daerah Negara

Indonesia, dan orang bukan turunan seorang dari golongan termasuk, yang lahir dan bertempat kedudukan dan kediaman selama sedikitnya 5 tahun berturut-turut yang paling akhir didalam daerah Negara Indonesia, yang telah berumur 21 tahun, atau telah kawin, kecuali jika ia menyatakan keberatan menjadi Warga Negara Indonesia karena ia adalah warga negara Negeri lain ;

- c. orang yang mendapat kewargaan Negara Indonesia dengan cara naturalisasi ;
- d. anak yang sah, disahkan atau diakui dengan cara yang sah oleh bapaknya, yang pada waktu lahirnya bapaknya mempunyai kewargaan Negara Indonesia ;
- e. anak yang lahir dalam 300 hari setelah bapaknya, yang mempunyai kewargaan Negara Indonesia, meninggal dunia ;
- f. anak yang hanya oleh ibunya diakui dengan cara yang sah, yang pada waktu lahirnya mempunyai kewargaan Negara Indonesia ;
- g. anak yang diangkat dengan cara yang sah oleh seorang Warga Negara Indonesia ;
- h. anak yang lahir didalam daerah Negara Indonesia, yang oleh bapaknya ataupun oleh ibunya tidak diakui dengan cara yang sah ;
- i. anak yang lahir didalam daerah Negara Indonesia, yang tidak diketahui siapa orang tuanya atau kewargaan negara orang tuanya.

Pasal 2.

- (1) Seorang perempuan selama didalam perkawinan turut kewargaan negara suaminya.
- (2) Permohonan atau pernyataan untuk merubah kewargaan negara tidak dapat diajukan oleh seorang isteri.

Pasal 3.

- (1) Kewargaan Negara Indonesia yang diberikan kepada seorang bapak dengan sendirinya berlaku juga untuk anak-anaknya yang sah, disahkan atau olehnya diakui dengan cara yang sah, dan anak-anaknya yang belum berumur 21 tahun dan belum kawin.
- (2) Kewargaan Negara Indonesia yang diberikan kepada seorang ibu-janda dengan cara naturalisasi dengan sendirinya berlaku juga untuk anak-anaknya yang sah atau disahkan, yang belum berumur 21 tahun dan belum kawin.
- (3) Kewargaan Negara Indonesia yang didapat oleh seorang ibu dengan sendirinya berlaku juga untuk anak-anaknya yang hanya olehnya diakui dengan cara yang sah, yang belum berumur 21 tahun dan belum kawin.
- (4) Kehilangan kewargaan Negara Indonesia seorang bapak atau seorang ibu menurut perincian diatas berlaku juga untuk anak-anaknya menurut perincian itu dan anak-anak-angkatnya, hanya jika anak-anak itu turut mendapat kewargaan negara negeri lain.
- (5) Kehilangan kewargaan Negara Indonesia seorang ibu karena atau sebagai akibat dari perkawinannya atau karena pernyataan sebagai tersebut dalam pasal 10 tidak berlaku untuk anak-anaknya.

Pasal 4.

- (1) Pernyataan tersebut dalam pasal 1 bab b harus disampaikan dengan tulisan kepada Menteri Kehakiman dalam waktu 1 tahun setelah peraturan dalam pasal tersebut berlaku buat orang yang bersangkutan.
- (2) Bersama dengan surat pernyataan, orang yang menyatakan harus menyampaikan atau bersanggup akan memberi bukti-bukti yaitu :
 - a. kelahirannya dan kelahiran anak-anaknya menurut perincian dalam pasal 3 yang belum berumur 21 tahun dan belum kawin, dengan nama-nama yang lengkap dari mereka dan dari isteri-isterinya ;
 - b. perkawinan-perkawinannya ;
 - c. perputusan perkawinan-perkawinannya ;
 - d. bahwa mereka adalah warga negara lain.
- (3) Dengan selekas-lekasnya setelah menerima surat pernyataan itu Menteri Kehakiman harus mendaftarkan dan mengumumkan pernyataan itu dalam majalah Pemerintah, jika pernyataan itu disahkan dan untuk siapa pernyataan itu berlaku, dan memberitahukan putusan tentang pernyataan itu kepada orang yang menyatakan.

Pasal 5.

- (1) Kewargaan Negara Indonesia dengan cara naturalisasi diperoleh dengan berlakunya undang-undang yang memberikan naturalisasi itu.
- (2) Yang dapat memperoleh kewargaan Negara Indonesia dengan cara naturalisasi ialah orang yang telah berumur 21 tahun atau yang telah kawin, yang telah bertempat kedudukan atau bertempat kediaman

didalam daerah Negara Indonesia selama 5 tahun berturut-turut yang paling akhir dan yang cakap berbahasa Indonesia.

- (3) Untuk tiap-tiap naturalisasi harus dibayar kepada Kas Negeri Indonesia uang sejumlah Rp. 500,00.
- (4) Permohonan untuk mendapat kewargaan Negara Indonesia, dengan cara naturalisasi harus disampaikan dengan tulisan diatas kertas yang bermaterai kepada Menteri Kehakiman dengan perantaraan Pengadilan Negeri dari daerah tempat kedudukan pemohon.
- (5) Bersama dengan permohonan untuk naturalisasi pemohon harus menyampaikan atau bersanggup akan memberi bukti-bukti dari hal :
 - a. kelahirannya dan kelahiran anak-anaknya menurut perincian dalam pasal 3, yang belum berumur 21 tahun dan belum kawin, dengan nama-nama yang lengkap dari mereka dan dari isteri-isterinya ;
 - b. perkawinan-perkawinannya ;
 - c. perputusan perkawinan-perkawinannya ;
 - d. telah bertempat kedudukan atau bertempat kediaman didalam daerah Negara Indonesia selama 5 tahun berturut-turut yang paling akhir ;
 - e. kecakapan berbahasa Indonesia ;
 - f. telah membayar naturalisasi uang sejumlah yang ditetapkan diatas kepada Kas Negeri Indonesia ;
 - g. jika pemohon itu orang dari negeri asing, bahwa undang-undang negeri asing itu tidak menjadi halangan bagi naturalisasi tersebut.
- (6) Setelah menerima surat permohonan itu maka Pengadilan Negeri berwajib dengan selekas-lekasnya memeriksanya untuk menetapkan apakah syarat-syarat yang ditetapkan oleh undang-undang ini dipenuhi. Dengan selekas-lekasnya setelah mengambil penetapan tentang permohonan itu maka Pengadilan Negeri berwajib

mengirimkan salinan dari penetapan itu disertai dengan surat permohonan dan surat-surat lampirannya kepada Menteri Kehakiman.

(7) Jika permohonan itu dikabulkan maka dengan selekas-lekasnya Menteri Kehakiman harus memberitahukannya kepada pemohon dengan perantaraan Ketua Pengadilan Negeri yang bersangkutan.

(8) Undang-undang yang mengabulkan permohonan dihadapan Pengadilan Negeri dari daerah tempat kedudukannya bersumpah atau berjanji setia kepada Negara Indonesia sebagai berikut :

Saya bersumpah (berjanji), bahwa saya mengakui dan menerima kekuasaan yang tertinggi dari Negara Indonesia dan akan menepati kesetiaan kepadanya, bahwa saya akan menjunjung tinggi hukum-hukum Negara Indonesia, dan tidak akan mengurangi sedikitpun.

(9) Dari penyumpahan atau pengambilan janji ini oleh penulis Pengadilan Negeri harus dibikin rencana.

(10) Kepada orang yang telah bersumpah atau berjanji itu dan kepada semua orang yang turut terbawa dalam naturalisasi itu oleh Pengadilan Negeri seketika itu juga harus diberikan sehelai kartu bukti Warga Negara Indonesia menurut contoh yang ditetapkan oleh Menteri Kehakiman.

(11) Dengan selekas-lekasnya Pengadilan Negeri harus memberitahukan pemberian kartu bukti itu kepada Menteri Kehakiman.

(12) Dengan selekas-lekasnya setelah menerima pemberitahuan tersebut diatas maka Menteri Kehakiman harus mendaftarkan dan mengumumkannya dalam majalah Pemerintah.

(13) Jika permohonan untuk naturalisasi tidak dikabulkan maka jumlah uang yang dibayarkan kepada Kas Negeri Indonesia harus dikembalikan lagi.

Pasal 6.

- (1) Bilamana anak yang mendapat kewargaan Negara Indonesia karena terbawa dalam naturalisasi bapak atau ibunya sampai berumur 21 tahun atau sebelum itu kawin, maka dalam tahun yang berikut ia boleh menyatakan bahwa ia tidak suka lagi terbawa dalam naturalisasi itu.
- (2) Pernyataan itu harus disampaikan kepada Menteri Kehakiman dengan tulisan. Bersama dengan surat pernyataan orang yang menyatakan harus menyampaikan atau bersanggup akan memberi bukti-bukti tentang :
 - a. kelahirannya dan kelahiran anak-anaknya menurut perincian dalam pasal 3, dengan nama-nama yang lengkap dari mereka dan dari isteri-isterinya ;
 - b. kelahirannya sebelum bapak atau ibunya mendapat kewargaan Negara Indonesia dengan cara naturalisasi ;
 - c. perkawinan-perkawinannya ;
 - d. perputusan perkawinan-perkawinannya ;
 - e. bahwa anak-anaknya tersebut diatas dengan pernyataan ini mendapat kewargaan Negara negeri lain.

Pasal 7.

Naturalisasi juga dapat diberikan dengan beralasan kepentingan Negara. Dalam hal ini maka peraturan-peraturan tersebut dalam pasal 5 ayat 2 sampai dengan ayat 7 dan ayat 13 tidak berlaku.

Undang-undang yang memberikan naturalisasi ini tiap-tiap kali menetapkan syarat-syaratnya untuk naturalisasi ini.

Pasal 8.

Kewargaan Negara Indonesia akan hilang :

1. oleh karena mendapat kewargaan Negara dari negeri lain.
2. oleh karena dengan tidak mendapat izin lebih dahulu dari Presiden Republik Indonesia masuk menjadi prajurit atau pegawai Negeri dari negeri lain.

Pasal 9.

- (1) Seorang perempuan yang disebabkan oleh atau sebagai akibat dari perkawinannya kehilangan kewargaan Negara Indonesia, dapat memperoleh kewargaan itu kembali, jika dalam waktu 1 tahun setelah perkawinannya terputus ia menyatakan kehendaknya kepada Menteri Kehakiman dengan tulisan. Bersama dengan surat pernyataan orang yang menyatakan harus menyampaikan atau bersanggup akan memberi bukti-bukti tentang :
 - a. perkawinannya ;
 - b. perputusan perkawinannya ;
 - c. bahwa ia sebelum kawin itu adalah Warga Negara Indonesia ;
 - d. kelahiran dan nama-nama yang lengkap dari anaknya yang lahir diluar perkawinan sesudahnya perkawinan termasuk diatas terputus, yang hanya olehnya diakui dengan cara yang sah.
- (2) Dengan selekas-lekasnya setelah menerima surat pernyataan itu maka Menteri Kehakiman harus mendaftarkan dan mengumumkan pernyataan itu dalam majalah Pemerintah, jika pernyataan itu disahkan dan untuk siapa pernyataan itu berlaku, dan memberitahukan putusan tentang pernyataan itu kepada orang yang menyatakan.

Pasal 10.

- (1) Seorang perempuan yang disebabkan oleh atau sebagai akibat dari perkawinannya mendapat kewargaan Negara Indonesia, tetap menjadi Warga Negara Indonesia, kecuali jika dalam waktu 1 tahun setelah perkawinannya terputus, ia menyatakan dengan tulisan kepada Menteri Kehakiman, bahwa ia tidak suka lagi menjadi Warga Negara Indonesia. Bersama dengan surat pernyataan orang yang menyatakan harus menyampaikan atau bersanggup akan memberi bukti-bukti tentang :
 - a. perkawinannya ;
 - b. perputusan perkawinannya ;
 - c. bahwa ia sebelum kawin itu bukan Warga Negara Indonesia.
- (2) Dengan selekas-lekasnya setelah menerima surat pernyataan itu maka Menteri Kehakiman harus mendaftarkan dan mengumumkan pernyataan itu dalam majalah Pemerintah jika pernyataan itu disahkan, dan memberitahukan putusan tentang pernyataan itu kepada orang yang menyatakan.

Pasal 11.

- (1) Anak Warga Negara Indonesia yang kehilangan kewargaan Negara Indonesia karena terbawa oleh bapak atau ibunya yang dengan cara naturalisasi memperoleh kewargaan Negara dari negeri lain, dapat memperoleh kewargaan Negara Indonesia kembali, jika dalam waktu 1 tahun setelah ia berumur 21 tahun atau sebelumnya itu setelah ia kawin ia menyatakan kehendaknya kepada Menteri Kehakiman dengan tulisan. Bersama dengan surat pernyataan orang yang menyatakan harus menyampaikan atau bersanggup akan memberi bukti-bukti tentang :

- a. kelahirannya dan kelahiran anak-anaknya menurut perincian dalam pasal 3, dengan nama-nama yang lengkap dari mereka dan dari isteri-isterinya ;
 - b. kelahirannya sebelum bapak atau ibunya mendapat kewargaan negara dari negeri lain dengan cara naturalisasi ;
 - c. perkawinannya ;
 - d. perputusan perkawinan-perkawinannya.
- (2) Dengan selekas-lekasnya setelah menerima surat pernyataan itu maka Menteri Kehakiman harus mendaftarkan dan mengumumkan pernyataan itu dalam majalah Pemerintah, jika pernyataan itu disahkan dan untuk siapa pernyataan itu berlaku, dan memberitahukan putusan tentang pernyataan itu kepada orang yang menyatakan.

Pasal 12.

Menteri Kehakiman harus mengadakan dan memelihara dalam departemennya sebuah daftar guna pendaftaran-pendaftaran tersebut diatas.

Pasal 13.

Barang siapa bukan Warga Negara Indonesia, ialah orang asing.

Pasal 14.

- (1) Penduduk Negara Indonesia ialah tiap-tiap orang yang bertempat kedudukan didalam daerah Negara Indonesia selama 1 tahun berturut-turut.
- (2) Kedudukan-hukum Penduduk Negara Indonesia seseorang hilang dengan sendirinya oleh karena orang itu bertempat kedudukan diluar daerah Negara Indonesia.

- (3) Seorang perempuan selama didalam perkawinan turut kedudukan-hukum penduduk negara suaminya.
- (4) Anak yang belum berumur 21 tahun dan belum kawin dianggap sebagai penduduk negara Indonesia, jika bapak atau walinya mempunyai kedudukan-hukum Penduduk Negara Indonesia.

Pasal 15.

Undang-undang ini mulai berlaku pada hari diumumkannya

PERATURAN PERALIHAN

- 1. Orang-orang, yang pada waktu undang-undang ini mulai berlaku tidak mempunyai bapak lagi dan waktu itu belum berumur 21 tahun dan belum kawin, adalah Warga Negara Indonesia, jika bapaknya pada waktu meninggal dunia memenuhi syarat-syarat tersebut dalam pasal 1 bab b.
Yang dapat menyatakan sebagai tersebut dalam akhir pasal 1 bab b buat orang-orang tersebut diatas ialah wali orang-orang itu.
- 2. Seorang perempuan yang pada waktu undang-undang ini mulai berlaku tidak mempunyai suami lagi karena suaminya yang akhir meninggal dunia, sedangkan suami itu pada waktu meninggal dunia memenuhi syarat-syarat tersebut dalam pasal 1 bab b, adalah Warga Negara Indonesia, kecuali jika dalam waktu 1 tahun sesudahnya undang-undang ini berlaku ia menyatakan tidak suka menjadi Warga Negara Indonesia karena ia sendiri tidak memenuhi syarat-syarat tersebut.

Dalam hal ini berlaku peraturan-peraturan dalam pasal 10 dengan perbedaan ayat 1 kalimat 2 bab c menjadi :

Bahwa ia tidak memenuhi syarat-syarat tersebut dalam pasal 1 bab a atau pasal 1 bab b.

Sampai waktu yang akan ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah maka surat pernyataan tersebut dalam pasal 4 ayat 1, pasal 6 ayat 2, pasal 9 ayat 1, pasal 10 ayat 1 dan pasal 11 ayat 1 harus disampaikan kepada Menteri Kehakiman dengan perantaraan Pengadilan Negeri dari daerah tempat kedudukan orang yang menyatakan.

Setelah menerima surat pernyataan tersebut dalam ayat 1 maka Pengadilan Negeri dengan selekas-lekasnya harus meneruskan kepada Menteri Kehakiman.

Agar Undang-Undang ini diketahui oleh umum, memerintahkan supaya diumumkan sebagai biasa.


Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 10 April 1946.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
SOEKARNO

Menteri Kehakiman,
SOEWANDI

Diumumkan
pada tanggal 10 April 1946.
Sekretaris Negara,
A. G. PRINGGODIGDO.

Sumber : SUDARGO GAUTAMA, WARGA NEGARA DAN
ORANG ASING: BERIKUT PERATURAN-
PERATURAN DAN CONTOH-CONTOH
[Bandung: Alumni, 1975], hal. 133-143.



Lampiran 2

UNDANG-UNDANG No. 2 TAHUN 1958

tentang

**PERSETUJUAN ANTARA REPUBLIK INDONESIA DAN
REPUBLIK RAKYAT TIONGKOK MENGENAI SOAL
DWIKEWARGANEGARAAN**

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Mengingat :

Bawa perlu perjanjian antara Republik Indonesia dan Republik Rakyat Tiongkok mengenai soal dwikewarganegaraan disetujui dengan undang-undang :

Mengingat :

- a. pasal XIV perjanjian tersebut :
- b. pasal-pasal 89 dan 120 Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia ;
- c. Undang-undang No. 29 tahun 1957 (Lembaran Negara tahun 1957 No. 101).

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat :

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

**UNDANG-UNDANG TENTANG PERSETUJUAN JUGA
PERJANJIAN ANTARA REPUBLIK INDONESIA DAN
REPUBLIK RAKYAT TIONGKOK MENGENAI SOAL
DWIKEWARGANEGARAAN.**

Pasal 1.

Perjanjian antara Republik Indonesia dan Republik Rakyat Tiongkok mengenai soal dwikewarganegaraan tertanggal 22 April 1955, termasuk pertukaran nota antara Perdana Menteri Ali Sastroamidjojo dan Perdana Menteri Chou En Lai tertanggal Peking 3 Juni 1955, yang salinannya dilampirkan pada undang-undang ini, dengan ini disetujui.

Pasal 2.

Perjanjian tersebut diatas mulai berlaku pada tanggal penukaran surat-surat pengesahan yang akan dilangsungkan di Peking.

Pasal 3.

Undang-undang ini mulai berlaku pada hari diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan undang-undang ini dengan penempatan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta

pada tanggal 11 Januari 1958

Pejabat Presiden Republik Indonesia

SARTONO

Menteri Luar Negeri

SUBANDRIO

Diundangkan

pada tanggal 27 Januari 1958

Menteri Kehakiman

G. A. MAENGKOM

Lembaran Negara No. 5

tahun 1958.

PERJANJIAN RI-RRC MENGENAI SOAL DWIKEWARGANEGARAAN

Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Rakyat Tiongkok berdasar atas prinsip persamaan derajat : prinsip saling memberi manfaat : dan prinsip tidak campur tangan didalam politik dalam negeri Negara masing-masing berkeinginan menyelesaikan sebaik-baiknya dengan kerjasama dalam persahabatan masalah kewarganegaraan dari orang-orang yang serempak mempunyai kewarganegaraan Republik Indonesia dan kewarganegaraan Republik Rakyat Tiongkok, memutuskan mengadakan Perjanjian ini dan untuk itu telah mengangkat Wakil -Wakil Berkuasa Penuh mereka : Pemerintah Republik Indonesia : Yang Mulia Sunario, Menteri Luar Negeri : dan Pemerintah Republik Rakyat Tiongkok : Yang Mulia Chou En Lai, Menteri Luar Negeri : yang, setelah saling memeriksa surat-surat kuasa masing-masing yang terdapat benar dan baik, menyetujui pasal-pasal sebagai berikut :

Pasal I.

Kedua Pihak Agung Yang Berjanji menyetujui, bahwa barangsiapa serempak mempunyai kewarganegaraan Republik Indonesia dan kewarganegaraan Republik Rakyat Tiongkok harus memilih satu diantara kewarganegaraan Republik Indonesia dan kewarganegaraan Republik Rakyat Tiongkok itu, dengan dasar menurut kehendak yang berkepentingan sendiri.

Orang perempuan dalam perkawinan, yang mempunyai dua kewarganegaraan tersebut diatas, juga harus memilih satu diantara dua kewarganegaraan itu, dengan dasar menurut kehendak yang berkepentingan sendiri.

Pasal II.

Barangsiapa, yang mempunyai dua kewarganegaraan tersebut dalam pasal I sudah dewasa pada waktu Perjanjian ini mulai berlaku, harus memilih satu diantara dua kewarganegaraan itu dalam waktu dua tahun setelah Perjanjian ini mulai berlaku.

Yang disebut orang dewasa dalam Perjanjian ini ialah orang yang berumur delapan belas tahun penuh atau orang yang belum berumur delapanbelas tahun penuh akan tetapi telah kawin.

Pasal III.

Barangsiapa, yang mempunyai dua kewarganegaraan tersebut dalam pasal I ingin tetap mempunyai kewarganegaraan Republik Indonesia, harus menyatakan keterangan melepaskan kewarganegaraan Republik Rakyat Tiongkok kepada petugas Republik Indonesia yang berwajib. Setelah menyatakan keterangan itu dianggap telah memilih kewarganegaraan Republik Indonesia menurut kehendak sendiri.

Barangsiapa, yang mempunyai dua kewarganegaraan tersebut dalam pasal I ingin tetap mempunyai kewarganegaraan Republik Tiongkok, harus menyatakan keterangan melepaskan kewarganegaraan Republik Indonesia kepada petugas Republik Rakyat Tiongkok yang berwajib. Setelah menyatakan keterangan itu orang itu dianggap telah memilih kewarganegaraan Republik Rakyat Tiongkok menurut kehendak sendiri.

Petugas Republik Indonesia yang berwajib tersebut diatas ialah : di Republik Indonesia : petugas-petugas yang ditunjuk oleh Pemerintah Republik Indonesia.

Di Republik Rakyat Tiongkok : Kedutaan Besar Republik Indonesia dan Konsulat-Konsulat Republik Indonesia di Republik Rakyat Tiongkok - jika ada - dan kantor-kantor sementara, yang menurut keperluan diadakan oleh Kedutaan Besar atau Konsulat-Konsulat yang bersangkutan

dan yang dilayani oleh pegawainya. Untuk mengadakan kantor sementara itu harus didapat persetujuan dari Pemerintah Republik Rakyat Tiongkok.

Petugas Republik Rakyat Tiongkok yang berwajib tersebut diatas ialah : di Republik Rakyat Tiongkok : petugas-petugas yang ditunjuk oleh Pemerintah Republik Rakyat Tiongkok.

Di Republik Indonesia : Kedutaan Besar Republik Rakyat Tiongkok dan Konsulat-Konsulat Republik Rakyat Tiongkok di Republik Indonesia dan kantor-kantor sementara, yang menurut keperluan diadakan oleh Kedutaan Besar atau Konsulat-Konsulat yang bersangkutan dan yang dilayani oleh pegawainya. Untuk mengadakan kantor sementara itu harus didapat persetujuan dari Pemerintah Republik Indonesia.

Untuk memudahkan orang-orang yang mempunyai dua kewarganegaraan tersebut dalam Pasal I dalam memilih kewarganegaraan, kedua Pihak Agung Yang Berjanji menyetujui untuk memakai cara pernyataan keterangan yang sederhana.

Ketentuan-ketentuan tentang cara memilih kewarganegaraan dalam pasal ini pada dasarnya berlaku juga bagi orang-orang yang mempunyai dua kewarganegaraan tersebut dalam pasal I, yang bertempat tinggal diluar wilayah Negara Republik Indonesia dan diluar wilayah Negara Republik Rakyat Tiongkok.

Pasal IV.

Kedua Pihak Agung Yang Berjanji menyetujui, bahwa barangsiapa, yang mempunyai dua kewarganegaraan tersebut dalam pasal I, telah memilih kewarganegaraan Republik Indonesia menurut ketentuan-ketentuan Perjanjian ini, dengan sendirinya kehilangan kewarganegaraan Republik Rakyat Tiongkok dan bahwa barangsiapa, yang mempunyai kewarganegaraan tersebut dalam pasal I, telah memilih kewarganegaraan

Republik Rakyat Tiongkok menurut ketentuan-ketentuan Perjanjian ini, sendirinya kehilangan kewarganegaraan Republik Indonesia.

Pasal V.

Kedua Pihak Agung Yang Berjanji menyetujui bahwa barangsiapa yang mempunyai dua kewarganegaraan yang tersebut dalam pasal I, tidak menyatakan pilihan kewarganegaraan dalam waktu dua tahun sebagai ditentukan dalam pasal II dianggap telah memilih kewarganegaraan Republik Indonesia, apabila ia dari pihak bapaknya berketurunan Indonesia dan dianggap telah menilih kewarganegaraan Republik Rakyat Tiongkok, apabila ia dari pihak bapaknya berketurunan Tionghoa.

Apabila orang itu tidak mempunyai hubungan hukum dengan bapaknya atau apabila tidak diketahui kewarganegaraan bapaknya, maka ia dianggap telah memilih kewarganegaraan Republik Indonesia, apabila ibunya dari pihak bapak berketurunan Indonesia dan dianggap telah memilih kewarganegaraan Republik Rakyat Tiongkok, apabila ibunya dari pihak bapak berketurunan Tionghoa.

Pasal VI.

Barangsiapa, yang mempunyai dua kewarganegaraan tersebut dalam pasal I, belum dewasa pada waktu Perjanjian ini mulai berlaku, harus memilih kewarganegaraan dalam waktu satu tahun setelah ia dewasa.

Sementara belum dewasa orang tersebut diatas dianggap hanya mempunyai kewarganegaraan yang dipilih oleh orang tuanya atau oleh bapaknya menurut ketentuan-ketentuan Perjanjian ini.

Apabila orang tersebut diatas tidak mempunyai hubungan hukum dengan bapaknya atau apabila bapaknya telah meninggal dunia sebelum menyatakan pilihan kewarganegaraan dalam waktu yang ditentukan

ataupun apabila tidak diketahui kewarganegaraan bapaknya, ia dianggap hanya mempunyai kewarganegaraan yang dipilih oleh ibunya menurut ketentuan-ketentuan Perjanjian ini.

Apabila orang tersebut diatas setelah dewasa tidak memilih kewarganegaraan dalam waktu yang ditentukan dalam pasal ini, maka dia dianggap menurut kehendak sendiri telah memilih kewarganegaraan yang diturutnya selama ia belum dewasa.

Pasal VII.

Barangsiapa, yang mempunyai dua kewarganegaraan tersebut dalam pasal I, yang telah memperoleh kewarganegaraan Republik Indonesia dan kehilangan kewarganegaraan Republik Tiongkok, dengan sendirinya akan kehilangan kewarganegaraan Republik indonesianya, apabila ia, setelah meninggalkan wilayah Negara Republik Indonesia dan bertempat tinggal tetap diluar wilayah Negara Republik Indonesia, memperoleh kewarganegaraan Republik Rakyat Tiongkok kembali atas kehendak sendiri.

Barangsiapa, yang mempunyai dua kewarganegaraan tersebut dalam pasal I yang telah memperoleh kewarganegaraan Republik Rakyat Tiongkok dan kehilangan kewarganegaraan Republik Indonesia, dengan sendirinya akan kehilangan kewarganegaraan Republik Rakyat Tiongkoknya, apabila ia, setelah meninggalkan wilayah Negara Republik Rakyat Tiongkok dan bertempat tinggal tetap diluar wilayah Negara Republik Rakyat Tiongkok, memperoleh kewarganegaraan Republik Indonesia kembali atas kehendak sendiri.

Pasal VIII.

Anak-anak yang dilahirkan diwilayah Negara Republik Rakyat Tiongkok mempunyai kewarganegaraan Republik Indonesia sejak waktu lahir, apabila orang tuanya ataupun hanya bapaknya mempunyai kewarganegaraan Republik Indonesia.

Anak-anak yang dilahirkan diwilayah Negara Republik Indonesia mempunyai Kewarganegaraan Republik Rakyat Tiongkok sejak waktu lahir, apabila orang tuanya ataupun hanya bapaknya mempunyai kewarganegaraan Republik Rakyat Tiongkok.

Pasal IX.

Seorang anak yang mempunyai kewarganegaraan Republik Rakyat Tiongkok, apabila sebelum berumur lima tahun diangkat sah sebagai anak oleh seorang warganegara Republik Indonesia, memperoleh karena itu kewarganegaraan Republik Indonesia dan dengan sendirinya kehilangan kewarganegaraan Republik Rakyat Tiongkoknya.

Seorang anak yang mempunyai kewarganegaraan Republik Indonesia, apabila sebelum berumur lima tahun diangkat sah sebagai anak oleh seorang warganegara Republik Rakyat Tiongkok memperoleh karena itu kewarganegaraan Republik Rakyat Tiongkok dan dengan sendirinya kehilangan kewarganegaraan Republik Indonesia-nya.

Pasal X.

Apabila seorang warganegara Republik Indonesia kawin dengan seorang warganegara Republik Rakyat Tiongkok, maka masing-masing tetap memiliki kewarganegaraan yang dimilikinya sebelum kawin, terkecuali apabila salah satu dari mereka dengan kehendak sendiri memohon dan memperoleh kewarganegaraan dari yang lain. Apabila ia

memperoleh kewarganegaraan yang lain itu, dengan sendirinya, ia kehilangan kewarganegaraannya yang semula dimilikinya.

Permohonan yang tersebut diatas harus diajukan kepada petugas yang berwajib dari Negara yang bersangkutan.

Pasal XI.

Kedua Pihak Yang Berjanji menyetujui demi perbaikan keadaan hidup warganegaranya masing-masing, yang berdiam dalam Negara pihak yang lain, menganjurkan kepada warganegaranya masing-masing yang berdiam dalam Negara pihak yang lain itu, yaitu warganegara Republik Indonesia yang berdiam dalam wilayah Negara Republik Rakyat Tiongkok dan warganegara Republik Rakyat Tiongkok yang berdiam dalam wilayah Negara Indonesia, supaya mereka mengindahkan hukum dan adat-istiadat Negara dimana mereka berdiam dan tidak turut kegiatan-kegiatan politik dari Negara yang didiamnya.

Kedua Pihak Agung Yang Berjanji menyetujui saling melindungi menurut undang-undang masing-masing hak-hak dan kepentingan-kepentingan yang sah dari warganegara pihak yang lain, yang berdiam dalam wilayah Negaranya.

Pasal XII.

Kedua Pihak Agung Yang Berjanji menyetujui, bahwa tentang soal-soal pelaksanaan yang tidak diatur didalam Perjanjian ini dapat diadakan pertukaran pikiran diantara kedua pihak.

Pasal XIII.

Apabila diantara kedua Pihak Yang Berjanji timbul perselisihan didalam menafsirkan atau melaksanakan Perjanjian ini, perselisihan itu akan diselesaikan dengan perundingan diantara kedua pihak.

Pasal XIV.

Perjanjian ini akan disahkan oleh Kedua Pihak Agung Yang Berjanji sesuai dengan cara yang telah ditetapkan oleh Undang-Undang Dasar masing-masing dan akan mulai berlaku pada hari penukaran pengesahan, yang akan dilangsungkan di Peking.

Perjanjian ini berlaku untuk duapuluhan tahun dan sesudah waktu itu berlaku terus terkecuali apabila salah satu pihak hendak memutuskannya. Kehendak itu harus diberitahukan dengan tertulis kepada pihak yang lain dan Perjanjian ini akan berakhir setahun setelah pemberitahuan itu disampaikan.

Untuk menyaksikannya, maka Wakil-Wakil Berkuasa Penuh telah menandatangani Perjanjian ini dan telah membubuhinya pula materai mereka.

Dibuat dalam rangkap dua di Bandung, pada hari keduapuluhan dua bulan April tahun seribu sembilan ratus limapuluhan lima dalam bahasa Indonesia dan Tionghoa.

Naskah dalam kedua bahasa itu mempunyai kekuatan yang sama.

Untuk Republik Indonesia

SUNARIO

Menteri Luar Negeri

Untuk Republik Rakyat Tiongkok

CHOU EN-LAI

Menteri Luar Negeri

Yang Mulia,

Peking, 3 Juni 1955

Pada tanggal 22 April 1955 Republik Rakyat Tiongkok dan Republik Indonesia telah menanda-tangani Perjanjian mengenai soal Dwikewarganegaraan. Pada waktu Yang Mulia mengunjungi Republik Rakyat Tiongkok, kedua Pemerintah kita telah bertukar pikiran lebih lanjut sepenuhnya di Peking tentang tujuan dan cara pelaksanaan Perjanjian ini dan telah mencapai persesuaian faham yang sekarang saja nyatakan lagi sebagai berikut :

1. Tujuan dan Perjanjian mengenai soal Dwikewarganegaraan tersebut diatas ialah menyelesaikan soal Dwikewarganegaraan antara Republik Rakyat Tiongkok dan Republik Indonesia, suatu masalah yang kita warisi dari jaman yang lampau dan penyelesaian masalah adalah sesuai dengan kepentingan Rakyat kedua negara. Untuk mencapai tujuan tersebut diatas, kedua Pemerintah menyetujui dalam melaksanakan Perjanjian tersebut diatas, untuk mengambil segala tindakan-tindakan yang seperlunya dan memberikan segala kelonggaran sehingga segenap orang yang mempunyai Dwikewarganegaraan dapat memilih kewarganegaraannya menurut kehendak sendiri.

2. Pemerintah Republik Rakyat Tiongkok dan Pemerintah Republik Indonesia menyetujui bahwa diantara mereka yang serempak berkewarganegaraan Republik Indonesia dan Republik Rakyat Tiongkok terdapat suatu golongan, yang dapat dianggap mempunyai hanya satu kewarganegaraan dan tidak mempunyai dwikewarganegaraan karena, menurut pendapat Pemerintah Republik Indonesia, kedudukan sosial dan politik mereka membuktikan bahwa dengan sendirinya (secara implisit) telah melepaskan kewarganegaraan Republik Rakyat Tiongkok.

Yang Mulia Mr. Ali Sastroamidjojo
Perdana Menteri Republik Indonesia
Peking

Orang-orang yang termasuk golongan tersebut diatas, karena mereka mempunyai hanya satu kewarganegaraan, tidak diwajibkan untuk memilih kewarganegaraan menurut ketentuan-ketentuan Perjanjian Dwikewarganegaraan.

Jikalau dikehendaknya, sepucuk surat keterangan tentang hal itu dapat diberikan kepada orang-orang sedemikian itu.

3. Untuk menghindarkan sesuatu salah faham mengenai ketentuan tentang berlakunya jangka waktu 20 tahun dalam pasal XIV Perjanjian Dwikewarganegaraan tersebut diatas, kedua Pemerintah menyetujui tafsiran yang berikut, yaitu orang-orang yang sekali telah memilih kewarganegaraan sesuai dengan Perjanjian tersebut diatas, tidak akan diwajibkan memilih lagi setelah jangka waktu 20 tahun itu berakhir.

4. Agar supaya Perjanjian tersebut diatas dilaksanakan dengan memuaskan, kedua Pemerintah menyetujui membentuk di Jakarta suatu Panitia Bersama yang terdiri dari wakil-wakil Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Rakyat Tiongkok. Tugas Panitia Bersama itu ialah memperbincangkan dan merencanakan cara pelaksanaan Perjanjian Dwikewarganegaraan tersebut diatas.

5. Sebelum jangka waktu dua tahun yang ditetapkan untuk memilih kewarganegaraan berakhir, kedudukan yang sekarang ini dari pada orang-orang yang mempunyai dwikewarganegaraan tidak akan berubah sampai dan setelah mereka melakukan pilihan kewarganegaraannya sesuai dengan ketentuan-ketentuan Perjanjian tersebut diatas.

Jika hal-hal yang tersebut diatas memperoleh pernyataan setuju dari Yang Mulia, maka nota ini dan jawaban Yang Mulia akan merupakan

suatu persesuaian faham yang telah dicapai antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Rakyat Tiongkok tentang pelaksanaan Perjanjian mengenai masalah Dwikewarganegaraan dan akan mulai berlaku pada waktu yang bertepatan dengan waktu mulai berlakunya perjanjian tersebut diatas.

Kami mempergunakan kesempatan ini untuk menyatakan kepada Yang Mulia hormat kami yang setinggi-tingginya.

CHOU EN LAI

Perdana Menteri Dewan Negara

Republik Rakyat Tiongkok.

Peking, 3 Juni 1955

Peking, 3 Januari 1955

Yang Mulia,

Kami menyatakan bahwa kami telah menerima nota Yang Mulia tertanggal 3 Juni 1955, yang berbunyi sebagai berikut :

Pada tanggal 22 April 1955 Republik Rakyat Tiongkok dan Republik Indonesia telah menanda-tangani Perjanjian mengenai soal Dwikewarganegaraan. Pada waktu Yang Mulia mengunjungi Republik Rakyat Tiongkok, kedua Pemerintah kita telah bertukar pikiran lebih lanjut sepenuhnya di Peking tentang tujuan dan cara pelaksanaan Perjanjian ini dan telah mencapai persesuaian faham yang sekarang saja nyatakan lagi sebagai berikut :

1. Tujuan dari Perjanjian mengenai soal Dwikewarganegaraan tersebut diatas ialah menyelesaikan soal Dwikewarganegaraan antara Republik Rakyat Tiongkok dan Republik Indonesia, suatu masalah yang kita warisi dari jaman yang lampau dan penyelesaian masalah itu adalah sesuai dengan kepentingan rakyat kedua negara.

Untuk mencapai tujuan tersebut diatas, kedua Pemerintah menyetujui dalam melaksanakan Perjanjian tersebut diatas, untuk mengambil segala tindakan-tindakan seperlunya dan memberikan segala kelonggaran sehingga segenap orang yang mempunyai Dwikewarganegaraan dapat memilih kewarganegaraannya menurut kehendak sendiri.

Yang Mulia Chou En Lai

Perdana Menteri Dewan Negara

Republik Rakyat Tiongkok

Peking.

2. Pemerintah Republik Rakyat Tiongkok dan Pemerintah Republik Indonesia menyetujui bahwa diantara mereka yang serempak berkewarganegaraan Republik Indonesia dan Republik Rakyat Tiongkok

terdapat suatu golongan, yang dapat dianggap mempunyai hanya satu kewarganegaraan dan tidak mempunyai Dwi-kewarganegaraan karena, menurut pendapat Pemerintah Republik Indonesia, kedudukan sosial dan politik mereka membuktikan bahwa mereka dengan sendirinya (secara implisit) telah melepaskan kewarganegaraannya Republik Rakyat Tiongkok.

Orang-orang yang termasuk golongan tersebut diatas, karena mereka mempunyai hanya satu kewarganegaraan, tidak diwajibkan untuk memilih kewarganegaraan menurut ketentuan-ketentuan Perjanjian Dwikewarganegaraan.

Jikalau dikehendaknya, sepucuk surat keterangan tentang hal itu dapat diberikan kepada orang-orang sedemikian itu.

3. Untuk menghindarkan sesuatu salah faham mengenai ketentuan tentang berlakunya jangka waktu 20 tahun dalam pasal XIV Perjanjian Dwikewarganegaraan tersebut diatas, karena Pemerintah menyetujui tafsiran yang berikut, yaitu orang-orang yang sekali telah memilih kewarganegaraannya sesuai dengan Perjanjian tersebut diatas, tidak akan diwajibkan memilih lagi setelah jangka waktu 20 tahun itu berakhir.

4. Agar supaya Perjanjian tersebut diatas dilaksanakan dengan memuaskan, kedua Pemerintah menyetujui membentuk di Jakarta suatu Panitia Bersama yang terdiri dari wakil-wakil Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Rakyat Tiongkok.

Tugas Panitia Bersama itu ialah memperbincangkan dan merencanakan cara pelaksanaan Perjanjian Dwikewarganegaraan tersebut diatas.

5. Sebelum jangka waktu dua tahun yang ditetapkan untuk memilih kewarganegaraan berakhir, kedudukan yang sekarang ini daripada orang-orang yang mempunyai Dwikewarganegaraan tidak akan berubah sampai

dan setelah mereka melakukan pilihan kewarganegaraan sesuai dengan ketentuan-Perjanjian tersebut diatas.

Jika hal-hal tersebut diatas memperoleh pernyataan setuju dari Yang Mulia, maka nota ini dan jawaban Yang Mulia akan merupakan persesuaian faham yang telah dicapai antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Rakyat Tiongkok tentang pelaksanaan Perjanjian mengenai masalah Dwikewarganegaraan dan akan mulai berlaku pada waktu yang bertepatan dengan waktu mulai berlakunya Perjanjian tersebut diatas.

Atas nama Pemerintah Republik Indonesia kami membenarkan hal-hal yang tertera didalam nota Yang Mulia. Nota Yang Mulia dan jawaban kami atas nota itu merupakan persesuaian faham yang telah dicapai antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Rakyat Tiongkok tentang pelaksanaan dari Perjanjian mengenai masalah Dwikewarganegaraan dan akan mulai berlaku pada waktu yang bertepatan dengan waktu mulai berlakunya Perjanjian tersebut diatas.

Kami mempergunakan kesempatan ini untuk menyatakan kepada Yang Mulia hormat kami setinggi-tingginya.

ALI SASTROAMIDJOJO

Perdana Menteri

Republik Indonesia

Sumber : SUDARGO GAUTAMA, WARGA NEGARA DAN
ORANG ASING: BERIKUT PERATURAN-
PERATURAN DAN CONTOH-CONTOH [Bandung:
Alumni, 1975], hal. 181-190.

Lampiran 3

UNDANG-UNDANG No. 62 TAHUN 1958

tentang

**KEWARGANEGARAAN REPUBLIK INDONESIA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA**

Menimbang : bahwa perlu diadakan Undang-undang kewarganegaraan Republik Indonesia ;

Mengingat : a. pasal-pasal 5 dan 144 Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia ;
b. pasal 89 Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia ;

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat ;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

**UNDANG-UNDANG TENTANG KEWARGANEGARAAN
REPUBLIK INDONESIA**

Pasal 1.

Warganegara Republik Indonesia ialah :

- a. orang-orang yang berdasarkan perundang-undangan dan/atau perjanjian-perjanjian dan/ atau peraturan-peraturan yang berlaku sejak proklamasi 17 Agustus 1945 sudah warganegara Republik Indonesia ;
- b. orang yang pada waktu lahirnya mempunyai hubungan hukum kekeluargaan dengan ayahnya, seorang warganegara Republik

Indonesia, dengan pengertian bahwa kewarganegaraan Republik Indonesia tersebut dimulai sejak adanya hubungan hukum kekeluargaan termasuk, bahwa hubungan hukum kekeluargaan ini diadakan sebelum orang itu berumur 18 tahun atau sebelum ia kawin pada usia dibawah 18 tahun ;

- c. anak yang lahir dalam 300 hari setelah ayahnya meninggal dunia, apabila ayah itu pada waktu meninggal dunia warganegara Republik Indonesia ;
- d. orang yang pada waktu lahirnya ibunya warganegara Republik Indonesia, apabila ia pada waktu itu tidak mempunyai hubungan hukum kekeluargaan dengan ayahnya ;
- e. orang yang pada waktu lahirnya ibunya warganegara Republik Indonesia, jika ayahnya tidak mempunyai kewarganegaraan, atau selama tidak diketahui kewarganegaraan ayahnya ;
- f. orang yang lahir didalam wilayah Republik Indonesia selama kedua orang tuanya tidak diketahui ;
- g. seorang anak yang diketemukan didalam wilayah Republik Indonesia selama tidak diketahui kedua orang tuanya ;
- h. orang yang lahir didalam wilayah Republik Indonesia, jika kedua orang tuanya tidak mempunyai kewarganegaraan atau selama kewarganegaraan kedua orang tuanya tidak diketahui ;
- i. orang yang lahir didalam wilayah Republik Indonesia yang pada waktu lahirnya tidak mendapat kewarganegaraan ayah atau ibunya, dan selama ia tidak mendapat kewarganegaraan ayah atau ibunya itu ;
- j. orang yang memperoleh kewarganegaraan Republik Indonesia menurut aturan-aturan Undang-undang ini.

Pasal 2.

(1) Anak asing yang belum berumur 5 tahun yang diangkat oleh seorang warganegara Republik Indonesia, memperoleh kewarganegaraan Republik Indonesia, apabila pengangkatan itu dinyatakan sah oleh Pengadilan Negeri dari tempat tinggal orang yang mengangkat anak itu.

(2) Pernyataan sah oleh Pengadilan Negeri termasuk harus dimintakan oleh orang yang mengangkat anak tersebut dalam 1 tahun setelah pengangkatan itu atau dalam 1 tahun setelah Undang-undang ini mulai berlaku.

Pasal 3.

(1) Anak diluar perkawinan dari seorang ibu warganegara Republik Indonesia atau anak dari perkawinan sah, tetapi dalam perceraian oleh hakim anak tersebut diserahkan pada asuhan ibunya seorang warganegara Republik Indonesia, yang kewarganegaraannya turut ayahnya seorang asing, boleh mengajukan permohonan kepada Menteri Kehakiman untuk memperoleh kewarganegaraan Republik Indonesia, apabila ia setelah memperoleh kewarganegaraan Republik Indonesia tidak mempunyai kewarganegaraan lain atau menyertakan pernyataan menanggalkan kewarganegaraan lain menurut cara yang ditentukan oleh ketentuan hukum dari negara asalnya dan/ atau menurut cara yang ditentukan oleh perjanjian penyelesaian dwi-kewarganegaraan antara Republik Indonesia dan negara yang bersangkutan.

(2) Permohonan tersebut diatas harus diajukan dalam 1 tahun sesudah orang yang bersangkutan berumur 18 tahun kepada Menteri Kehakiman melalui Pengadilan Negeri atau Perwakilan Republik Indonesia dari tempat tinggalnya.

(3) Menteri Kehakiman mengabulkan atau menolak permohonan itu dengan persetujuan Dewan Menteri.

(4) Kewarganegaraan Republik Indonesia yang diperoleh atas permohonan itu mulai berlaku pada hari tanggal keputusan Menteri Kehakiman.

Pasal 4.

(1) Orang asing yang lahir dan bertempat tinggal didalam wilayah Republik Indonesia yang ayah atau ibunya, - apabila ia tidak mempunyai hubungan hukum kekeluargaan dengan ayahnya -, juga lahir didalam wilayah Republik Indonesia dan penduduk Republik Indonesia, boleh mengajukan permohonan kepada Menteri Kehakiman untuk memperoleh kewarganegaraan Republik Indonesia, apabila ia setelah memperoleh kewarganegaraan Republik Indonesia tidak mempunyai kewarganegaraan lain, atau pada saat mengajukan permohonan ia menyampaikan juga surat pernyataan menanggalkan kewarganegaraan lain yang mungkin dimilikinya sesuai dengan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku dinegara asalnya atau sesuai dengan ketentuan-ketentuan didalam perjanjian penyelesaian dwi-kewarganegaraan antara Republik Indonesia dan negara yang bersangkutan.

(2) Permohonan tersebut diatas harus diajukan dalam 1 tahun sesudah orang yang bersangkutan berumur 18 tahun kepada Menteri Kehakiman melalui Pengadilan Negeri dari tempat tinggalnya.

(3) Menteri Kehakiman mengabulkan atau menolak permohonan itu dengan persetujuan Dewan Menteri.

(4) Kewarganegaraan Republik Indonesia yang diperoleh atas permohonan itu mulai berlaku pada hari tanggal keputusan Menteri Kehakiman.

Pasal 5.

(1) Kewarganegaraan Republik Indonesia karena pewarganegaraan diperoleh dengan berlakunya keputusan Menteri Kehakiman yang memberikan pewarganegaraan itu.

(2) Untuk mengajukan permohonan pewarganegaraan pemohon harus :

- a. sudah berumur 21 tahun ;
- b. lahir dalam wilayah Republik Indonesia, atau pada waktu mengajukan permohonan bertempat tinggal dalam daerah itu selama sedikit-dikitnya 5 tahun berturut-turut yang paling akhir atau sama sekali selama 10 tahun tidak berturut-turut ;
- c. apabila ia seorang laki-laki yang kawin - mendapat persetujuan isteri (isteri-isteri)nya ;
- d. cukup dapat berbahasa Indonesia dan mempunyai sekedar pengetahuan tentang sejarah Indonesia serta tidak pernah dihukum karena melakukan suatu kejadian yang merugikan Republik Indonesia ;
- e. dalam keadaan sehat rohani dan jasmani ;
- f. membayar pada Kas Negeri uang sejumlah antara Rp. 500, 00 sampai Rp. 10.000, 00 yang ditentukan besarnya oleh Jawatan Pajak tempat tinggalnya berdasarkan penghasilannya tiap bulan yang nyata dengan ketentuan tidak boleh melebihi penghasilan nyata sebulan ;
- g. mempunyai mata pencarian yang tetap ;

h. tidak mempunyai kewarganegaraan, atau kehilangan kewarganegaraan apabila ia memperoleh kewarganegaraan Republik Indonesia atau menyertakan pernyataan menanggalkan kewarganegaraan lain menurut ketentuan hukum dari negara asalnya atau menurut ketentuan hukum perjanjian penyelesaian dwi-kewarganegaraan antara Republik Indonesia dan negara yang bersangkutan.

Seorang perempuan selama dalam perkawinan tidak boleh mengajukan permohonan pewarganegaraan.

(3) Permohonan untuk pewarganegaraan harus disampaikan dengan tertulis dan dibubuh meterai kepada Menteri Kehakiman melalui Pengadilan Negeri atau Perwakilan Republik Indonesia dari tempat tinggal pemohon ;

Permohonan harus ditulis dalam bahasa Indonesia dan bersama dengan permohonan itu harus disampaikan bukti-bukti tentang hal-hal tersebut dalam ayat 2 kecuali yang tersebut dalam huruf d.

Pengadilan Negeri atau Perwakilan Republik Indonesia memeriksa bukti-bukti itu akan kebenarannya dan menguji pemohon akan kecakapannya berbahasa Indonesia dan akan pengetahuannya tentang sejarah Indonesia.

(4) Menteri Kehakiman mengabulkan atau menolak permohonan pewarganegaraan dengan persetujuan Dewan Menteri.

(5) Keputusan Menteri Kehakiman yang memberikan pewarganegaraan mulai berlaku pada hari pemohon dihadapan Pengadilan Negeri atau Perwakilan Republik Indonesia dari tempat

tinggalnya mengucapkan sumpah atau janji setia dan berlaku surut hingga hari tanggal keputusan Menteri Kehakiman tersebut.

Sumpah atau janji setia itu adalah seperti berikut :

„Saya bersumpah (berjanji) ;

„bahwa saya melepaskan seluruhnya segala kesetiaan kepada kekuasaan asing ;

„bahwa saya mengakui dan menerima kekuasaan yang ter-

„tinggi dari Republik Indonesia dan akan menepati kesetiaan kepadanya ;

„bahwa saya akan menjunjung tinggi Undang-undang

„Dasar dan hukum-hukum Republik Indonesia dan akan

„membelanya dengan sungguh-sungguh ;

„bahwa saya memikul kewajiban ini dengan rela hati dan

„tidak akan mengurangi sedikitpun.

(6) Setelah pemohon mengucapkan sumpah atau janji setia termasuk diatas, Menteri Kehakiman mengumumkan permohonan itu dengan menempatkan keputusannya dalam Berita Negara.

(7) Apabila sumpah atau janji setia tidak diucapkan dalam waktu tiga bulan setelah hari tanggal keputusan Menteri Kehakiman, maka keputusan itu dengan sendirinya menjadi batal.

(8) Jumlah uang tersebut dalam ayat 2 dibayarkan kembali, apabila permohonan permohonan pemohonan tidak dikabulkan.

(9) Jika permohonan permohonan ditolak, maka pemohon dapat mengajukan permohonan kembali.

Pasal 6.

Pewarganegaraan juga dapat diberikan dengan alasan kepentingan Negara atau telah berjasa terhadap Negara oleh Pemerintah dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat.

Dalam hal ini dari ketentuan-ketentuan dalam pasal 5 hanya berlaku ketentuan-ketentuan ayat 1, ayat 5, ayat 6 dan ayat 7.

Pasal 7.

(1) Seorang perempuan asing yang kawin dengan seorang warganegara Republik Indonesia, memperoleh kewarganegaraan Republik Indonesia, apabila dan pada waktu ia dalam 1 tahun setelah perkawinannya berlangsung menyatakan keterangan untuk itu, kecuali jika ia apabila memperoleh kewarganegaraan Republik Indonesia masih mempunyai kewarganegaraan lain, dalam hal mana keterangan itu tidak boleh dinyatakan.

(2) Dengan kekecualian tersebut dalam ayat 1 perempuan asing yang kawin dengan seorang warganegara Republik Indonesia juga memperoleh kewarganegaraan Republik Indonesia satu tahun sesudah perkawinannya berlangsung, apabila dalam satu tahun itu suaminya tidak menyatakan keterangan untuk melepaskan kewarganegaraan Republik Indonesia-nya.

Keterangan itu hanya boleh dinyatakan dan hanya mengakibatkan hilangnya kewarganegaraan Republik Indonesia, apabila dengan kehilangan itu suami tersebut tidak menjadi tanpa kewarganegaraan.

(3) Apabila salah satu dari keterangan tersebut dalam ayat 1 dan 2 dinyatakan, maka keterangan yang lainnya tidak boleh dinyatakan.

(4) Keterangan-keterangan tersebut diatas harus dinyatakan kepada Pengadilan Negeri atau Perwakilan Republik Indonesia dari tempat tinggal orang yang menyatakan keterangan itu.

Pasal 8.

(1) Seorang perempuan warganegara Republik Indonesia yang kawin dengan seorang asing kehilangan kewarganegaraan Republik Indonesia-nya, apabila dan pada waktu ia dalam 1 tahun setelah perkawinannya berlangsung menyatakan keterangan untuk itu, kecuali apabila ia dengan kehilangan kewarganegaraan Republik Indonesia itu menjadi tanpa kewarganegaraan.

(2) Keterangan tersebut dalam ayat 1 harus dinyatakan kepada Pengadilan Negeri atau Perwakilan Republik Indonesia dari tempat tinggal orang yang menyatakan keterangan itu.

Pasal 9.

(1) Kewarganegaraan Republik Indonesia yang diperoleh oleh suami dengan sendirinya berlaku terhadap isterinya, kecuali apabila setelah memperoleh kewarganegaraan Republik Indonesia isteri itu masih mempunyai kewarganegaraan lain.

(2) Kehilangan kewarganegaraan Republik Indonesia oleh seorang suami dengan sendirinya berlaku terhadap isterinya, kecuali apabila isteri itu akan menjadi tanpa kewarganegaraan.

Pasal 10.

(1) Seorang perempuan dalam perkawinan tidak boleh mengajukan permohonan tersebut dalam pasal 3 dan pasal 4.

(2) Kehilangan kewarganegaraan Republik Indonesia oleh seorang isteri dengan sendirinya berlaku terhadap suaminya, kecuali apabila suami itu akan menjadi tanpa kewarganegaraan.

Pasal 11.

(1) Seorang yang disebabkan oleh atau sebagai akibat dari perkawinannya kehilangan kewarganegaraan Republik Indonesia, memperoleh kewarganegaraan itu kembali jika dan pada waktu ia setelah perkawinannya terputus menyatakan keterangan untuk itu.

Keterangan itu harus dinyatakan dalam waktu 1 tahun setelah perkawinan itu terputus kepada Pengadilan Negeri atau kepada Perwakilan Republik Indonesia dari tempat tinggalnya.

(2) Ketentuan ayat 1 tidak berlaku dalam hal orang itu apabila setelah memperoleh kembali kewarganegaraan Republik Indonesia masih mempunyai kewarganegaraan lain.

Pasal 12.

(1) Seorang perempuan yang disebabkan oleh atau sebagai akibat perkawinannya memperoleh kewarganegaraan Republik Indonesia, kehilangan kewarganegaraan itu lagi, jika dan pada waktu ia setelah perkawinannya terputus menyatakan keterangan untuk itu.

Keterangan itu harus dinyatakan dalam waktu 1 tahun setelah perkawinan itu terputus kepada Pengadilan Negeri atau Perwakilan Republik Indonesia dari tempat tinggalnya.

(2) Ketentuan ayat 1 tidak berlaku apabila orang itu dengan kehilangan kewarganegaraan Republik Indonesia-nya menjadi tanpa kewarganegaraan.

Pasal 13.

(1) Anak yang belum berumur 18 tahun dan belum kawin yang mempunyai hubungan hukum kekeluargaan dengan ayahnya sebelum ayah itu memperoleh kewarganegaraan Republik Indonesia, turut

memperoleh kewarganegaraan Republik Indonesia setelah ia bertempat tinggal dan berada di Indonesia.

Keterangan tentang bertempat tinggal dan berada di Indonesia itu tidak berlaku terhadap anak-anak yang karena ayahnya memperoleh kewarganegaraan Republik Indonesia menjadi tanpa kewarganegaraan.

(2) Kewarganegaraan Republik Indonesia yang diperoleh seorang ibu berlaku juga terhadap anak-anaknya yang tidak mempunyai hubungan hukum kekeluargaan dengan ayahnya, yang belum berumur 18 tahun dan belum kawin setelah mereka bertempat tinggal dan berada di Indonesia. Apabila kewarganegaraan Republik Indonesia itu diperoleh dengan pewarganegaraan oleh seorang ibu yang telah menjadi janda karena suaminya meninggal maka anak-anak yang mempunyai hubungan hukum kekeluargaan dengan suami itu, yang belum berumur 18 tahun dan belum kawin turut memperoleh kewarganegaraan Republik Indonesia juga, setelah mereka bertempat tinggal dan berada di Indonesia.

Keterangan tentang tempat tinggal dan berada di Indonesia itu tidak berlaku terhadap anak-anaknya yang karena ibunya memperoleh kewarganegaraan Republik Indonesia menjadi tanpa kewarganegaraan.

Pasal 14.

(1) Bilamana anak termasuk dalam pasal 2 dan pasal 13 sampai berumur 21 tahun, maka ia kehilangan kewarganegaraan Republik Indonesia lagi, jika dan pada waktu ia menyatakan keterangan untuk itu.

Keterangan itu harus dinyatakan dalam waktu 1 tahun setelah anak itu berumur 21 tahun kepada Pengadilan Negeri atau Perwakilan Republik Indonesia dari tempat tinggalnya.

(2) Ketentuan ayat 1 tidak berlaku apabila anak itu dengan kehilangan kewarganegaraan Republik Indonesia-nya menjadi tanpa kewarganegaraan.

Pasal 15.

(1) Kehilangan kewarganegaraan Republik Indonesia oleh seorang ayah berlaku juga terhadap anak-anaknya yang mempunyai hubungan hukum kekeluargaan dengan ayah itu, yang belum berumur 18 tahun dan belum kawin, kecuali jika dengan kehilangan kewarganegaraan Republik Indonesia-nya anak-anak menjadi tanpa kewarganegaraan.

(2) Kehilangan kewarganegaraan Republik Indonesia oleh seorang ibu berlaku juga terhadap anak-anaknya yang tidak mempunyai hubungan hukum kekeluargaan dengan ayahnya, kecuali jika dengan kehilangan kewarganegaraan Republik Indonesia anak-anak itu menjadi tanpa kewarganegaraan.

(3) Apabila ibu itu kehilangan kewarganegaraan Republik Indonesia karena pewarganegaraan diluar negeri dan ibu itu telah menjadi janda karena suaminya meninggal, maka ketentuan-ketentuan dalam ayat 2 berlaku juga terhadap anak-anaknya yang mempunyai hubungan hukum kekeluargaan dengan suami itu, setelah anak-anak itu bertempat tinggal dan berada diluar negeri.

Pasal 16.

(1) Seorang anak yang kehilangan kewarganegaraan Republik Indonesia-nya karena ayah- atau ibunya kehilangan kewarganegaraan itu, memperoleh kewarganegaraan Republik Indonesia kembali setelah anak tersebut sampai berumur 18 tahun, jika dan pada waktu ia menyatakan keterangan untuk itu.

Keterangan termaksud harus dinyatakan dalam waktu 1 tahun setelah anak itu berumur 18 tahun kepada Pengadilan Negeri atau Perwakilan Republik Indonesia dari tempat tinggalnya.

(2) Ketentuan ayat 1 tidak berlaku dalam hal anak itu - apabila setelah memperoleh kewarganegaraan Republik Indonesia - masih mempunyai kewarganegaraan lain.

Pasal 17.

Kewarganegaraan Republik Indonesia hilang karena :

- a. memperoleh kewarganegaraan lain karena kemauannya sendiri, dengan pengertian bahwa jikalau orang yang bersangkutan pada waktu memperoleh kewarganegaraan lain itu berada dalam wilayah Republik Indonesia kewarganegaraan Republik Indonesia-nya baru dianggap hilang apabila Menteri Kehakiman dengan persetujuan Dewan Menteri atas kehendak sendiri atau atas permohonan orang yang bersangkutan menyatakan hilang ;
- b. tidak menolak atau melepaskan kewarganegaraan lain, sedangkan orang yang bersangkutan mendapat kesempatan untuk itu ;
- c. diakui oleh orang asing sebagai anaknya, jika orang yang bersangkutan belum berumur 18 tahun dan belum kawin dan dengan kehilangan kewarganegaraan Republik Indonesia tidak menjadi tanpa kewarganegaraan ;
- d. anak yang diangkat dengan sah oleh orang asing sebagai anaknya, jika anak yang bersangkutan belum berumur 5 tahun dan dengan kehilangan kewarganegaraan Republik Indonesia tidak menjadi tanpa kewarganegaraan ;
- e. dinyatakan hilang oleh Menteri Kehakiman dengan persetujuan Dewan Menteri atas permohonan orang yang bersangkutan, jika ia telah berumur 21 tahun, bertempat tinggal diluar negeri dan dengan dinyatakan hilang kewarganegaraan Republik Indonesia-nya tidak menjadi tanpa kewarganegaraan ;

- f. masuk dalam dinas tentara asing tanpa izin terlebih dahulu dari Menteri Kehakiman ;
- g. tanpa izin terlebih dahulu dari Menteri Kehakiman masuk dalam dinas negara asing atau dinas suatu organisasi antar-negara yang tidak dimasuki oleh Republik Indonesia sebagai anggota, jika jabatan dinas negara yang dipangkunya menurut peraturan Republik Indonesia hanya dapat dipangku oleh warganegara atau jabatan dalam dinas organisasi antarnegara tersebut memerlukan sumpah atau janji jabatan ;
- h. mengangkat sumpah atau menyatakan janji setia kepada negara asing atau bagian dari padanya ;
- i. dengan tidak diwajibkan, turut serta dalam pemilihan sesuatu yang bersifat ketatanegaraan untuk suatu negara asing ;
- j. mempunyai paspor atau surat yang bersifat paspor dari negara asing atas namanya yang masih berlaku ;
- k. lain dari untuk dinas negara, selama 5 tahun berturut-turut bertempat tinggal diluar negeri dengan tidak menyatakan keinginannya untuk tetap menjadi warganegara sebelum waktu itu lampau dan seterusnya tiap-tiap dua tahun ; keinginan itu harus dinyatakan kepada Perwakilan Republik Indonesia dari tempat tinggalnya. Bagi warganegara Republik Indonesia yang berumur 18 tahun terkecuali apabila ia sudah pernah kawin, masa lima dan dua tahun tersebut diatas mulai berlaku pada hari tanggal ia mencapai umur 18 tahun.

Pasal 18.

Seorang yang kehilangan kewarganegaraan Republik Indonesia termasuk dalam pasal 17 huruf k memperoleh kewarganegaraan

Republik Indonesia kembali jika ia bertempat tinggal di Indonesia berdasarkan Kartu Izin Masuk dan menyatakan keterangan untuk itu.

Keterangan itu harus dinyatakan kepada Pengadilan Negeri dari tempat tinggalnya dalam 1 tahun setelah orang itu bertempat tinggal di Indonesia.

Pasal 19.

Kewarganegaraan Republik Indonesia yang diberikan atau diperoleh atas keterangan-keterangan yang tidak benar dapat dicabut kembali oleh instansi yang memberikannya atau oleh instansi yang menerima keterangan-keterangan itu.

Pasal 20.

Barangsiapa bukan warganegara Republik Indonesia adalah orang asing.

PERATURAN PERALIHAN

Pasal I.

Seorang perempuan yang berdasarkan pasal 3 Peraturan Penguasa Militer No. Prt/PM/09/1957 dan pasal 3 Peraturan Penguasa Perang Pusat No. Prt/Peperpu/014/1958 telah diperlakukan sebagai warganegara Republik Indonesia, menjadi warganegara Republik Indonesia, apabila ia tidak mempunyai kewarganegaraan lain.

Pasal II.

Seorang yang pada waktu Undang-undang ini mulai berlaku berada dalam keadaan tertera dalam pasal 7 atau pasal 8, dapat menyatakan

keterangan tersebut dalam pasal-pasal itu dalam waktu 1 tahun sesudah mulai berlakunya Undang-undang ini, dengan pengertian bahwa suami seorang perempuan yang menjadi warganegara Republik Indonesia termasuk dalam pasal I peraturan peralihan tidak dapat menyatakan keterangan tersebut dalam pasal 7 ayat 2 lagi.

Pasal III.

Seorang perempuan yang menurut perundang-undangan yang berlaku sebelum Undang-undang ini mulai berlaku dengan sendirinya warganegara Republik Indonesia seandainya ia tidak dalam perkawinan, memperoleh kewarganegaraan Republik Indonesia, jika dan pada waktu ia dalam 1 tahun setelah perkawinannya terputus atau dalam 1 tahun setelah Undang-undang ini mulai berlaku menyatakan keterangan untuk itu kepada Pengadilan Negeri atau kepada Perwakilan Republik Indonesia dari tempat tinggalnya.

Pasal IV.

Seorang yang tidak turut dengan ayahnya atau ibunya memperoleh kewarganegaraan Republik Indonesia dengan pernyataan keterangan menurut perundang-undangan yang berlaku sebelum Undang-undang ini berlaku, karena orang itu pada waktu ayahnya atau ibunya menyatakan keterangan itu sudah dewasa, sedangkan ia sendiri tidak boleh menyatakan keterangan memilih kewarganegaraan Republik Indonesia, adalah warganegara Republik Indonesia jika ia dengan ketentuan ini atau sebelumnya tidak mempunyai kewarganegaraan lain.

Kewarganegaraan Republik Indonesia yang diperoleh orang tersebut berlaku surut hingga waktu ayah/ibunya memperoleh kewarganegaraan itu.

- f. masuk dalam dinas tentara asing tanpa izin terlebih dahulu dari Menteri Kehakiman ;
- g. tanpa izin terlebih dahulu dari Menteri Kehakiman masuk dalam dinas negara asing atau dinas suatu organisasi antar-negara yang tidak dimasuki oleh Republik Indonesia sebagai anggota, jika jabatan dinas negara yang dipangkunya menurut peraturan Republik Indonesia hanya dapat dipangku oleh warganegara atau jabatan dalam dinas organisasi antarnegara tersebut memerlukan sumpah atau janji jabatan ;
- h. mengangkat sumpah atau menyatakan janji setia kepada negara asing atau bagian dari padanya ;
- i. dengan tidak diwajibkan, turut serta dalam pemilihan sesuatu yang bersifat ketatanegaraan untuk suatu negara asing ;
- j. mempunyai paspor atau surat yang bersifat paspor dari negara asing atas namanya yang masih berlaku ;
- k. lain dari untuk dinas negara, selama 5 tahun berturut-turut bertempat tinggal diluar negeri dengan tidak menyatakan keinginannya untuk tetap menjadi warganegara sebelum waktu itu lampau dan seterusnya tiap-tiap dua tahun ; keinginan itu harus dinyatakan kepada Perwakilan Republik Indonesia dari tempat tinggalnya. Bagi warganegara Republik Indonesia yang berumur 18 tahun terkecuali apabila ia sudah pernah kawin, masa lima dan dua tahun tersebut diatas mulai berlaku pada hari tanggal ia mencapai umur 18 tahun.

Pasal 18.

Seorang yang kehilangan kewarganegaraan Republik Indonesia termasud dalam pasal 17 huruf k memperoleh kewarganegaraan

Pasal V.

Menyimpang dari ketentuan-ketentuan pasal 4 ayat 1 dan 2 anak-anak yang antara tanggal 27 Desember 1949 sampai 27 Desember 1951 oleh orang tuanya ditolakkan kewarganegaraan Republik Indonesia-nya, dalam tempo satu tahun setelah Undang-undang ini mulai berlaku, dapat mengajukan permohonan kepada Menteri Kehakiman melalui Pengadilan Negeri dari tempat tinggalnya untuk memperoleh kewarganegaraan Republik Indonesia, apabila ia berusia dibawah 28 tahun : selanjutnya berlaku pasal 4 ayat 3 dan 4.

Pasal VI.

Seorang asing yang sebelum Undang-undang ini mulai berlaku pernah masuk dalam ketentaraan Republik Indonesia dan memenuhi syarat-syarat yang akan ditentukan oleh Menteri Pertahanan, memperoleh kewarganegaraan Republik Indonesia jika ia menyatakan keterangan untuk itu kepada Menteri Pertahanan atau kepada pejabat yang ditunjuk olehnya.

Kewarganegaraan Republik Indonesia yang diperoleh orang tersebut diatas berlaku surut hingga saat orang itu masuk dalam ketentaraan itu.

Pasal VII.

Seorang yang sebelum Undang-undang ini mulai berlaku berada dalam dinas tentara asing termasud dalam pasal 17 huruf f atau berada dalam dinas negara asing atau dinas suatu organisasi antarnegara termasud dalam pasal 17 huruf g, dapat minta izin kepada Menteri Kehakiman dalam waktu 1 tahun setelah Undang-undang ini mulai berlaku.

PERATURAN PENUTUP

Pasal I.

Seorang warganegara Republik Indonesia yang berada didalam wilayah Republik Indonesia dianggap tidak mempunyai kewarganegaraan lain.

Pasal II.

Dalam pengertian kewarganegaraan termasuk semua jenis lindungan oleh sesuatu negara.

Pasal III.

Dalam melakukan Undang-undang ini anak yang belum berumur 18 tahun dan belum kawin dianggap turut bertempat tinggal dengan ayah atau ibunya menurut perincian dalam pasal 1 huruf b, c atau d.

Pasal IV.

Barangsiapa perlu membuktikan bahwa ia warganegara Republik Indonesia dan tidak mempunyai surat bukti yang menunjukkan bahwa ia mempunyai atau memperoleh atau turut mempunyai atau turut memperoleh kewarganegaraan itu, dapat minta kepada Pengadilan Negeri dari tempat tinggalnya untuk menetapkan apakah ia warganegara Republik Indonesia atau tidak menurut acara perdata biasa.

Ketentuan ini tidak mengurangi ketentuan-ketentuan khusus dalam atau berdasarkan Undang-undang lain.

Disahkan di Jakarta

pada tanggal 29 Juli 1958.

**PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
SOEKARNO.**

MENTERI KEHAKIMAN.

G. A. MAENGKOM.

Diundangkan

pada tanggal 1 Agustus 1958.

MENTERI KEHAKIMAN.

G.A. MAENGKOM.

Sumber : SUDARGO GAUTAMA, WARGA NEGARA
DAN ORANG ASING: BERIKUT
PERATURAN-PERATURAN DAN CONTOH-
CONTOH [Bandung: Alumni, 1975], hal. 276-
287.

PERATURAN PENUTUP

Pasal I.

Seorang warganegara Republik Indonesia yang berada didalam wilayah Republik Indonesia dianggap tidak mempunyai kewarganegaraan lain.

Pasal II.

Dalam pengertian kewarganegaraan termasuk semua jenis lindungan oleh sesuatu negara.

Pasal III.

Dalam melakukan Undang-undang ini anak yang belum berumur 18 tahun dan belum kawin dianggap turut bertempat tinggal dengan ayah atau ibunya menurut perincian dalam pasal 1 huruf b, c atau d.

Pasal IV.

Barangsiapa perlu membuktikan bahwa ia warganegara Republik Indonesia dan tidak mempunyai surat bukti yang menunjukkan bahwa ia mempunyai atau memperoleh atau turut mempunyai atau turut memperoleh kewarganegaraan itu, dapat minta kepada Pengadilan Negeri dari tempat tingginya untuk menetapkan apakah ia warganegara Republik Indonesia atau tidak menurut acara perdata biasa.

Ketentuan ini tidak mengurangi ketentuan-ketentuan khusus dalam atau berdasarkan Undang-undang lain.

Pasal V.

Dari pernyataan-pernyataan keterangan yang menyebabkan diperolehnya atau hilangnya kewarganegaraan Republik Indonesia, oleh pejabat yang bersangkutan disampaikan salinan kepada Menteri Kehakiman.

Pasal VI.

Menteri Kehakiman mengumumkan dalam Berita-Negara nama-nama orang yang memperoleh atau kehilangan kewarganegaraan Republik Indonesia.

Pasal VII.

Segala sesuatu yang diperlukan untuk melaksanakan ketentuan-ketentuan Undang-undang ini diatur dengan peraturan Pemerintah.

Pasal VIII.

Undang-undang ini mulai berlaku pada hari diundangkan dengan ketentuan bahwa aturan-aturan pasal 1 huruf b sampai huruf j, pasal 2, pasal 17 huruf a, c dan h berlaku surut hingga 27 Desember 1949.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-undang ini dengan penempatan dalam Lembaran-Negara Republik Indonesia.

Lampiran 4

**PERATURAN
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
No. 10 TAHUN 1959**

**TENTANG
LARANGAN BAGI USAHA PERDAGANGAN KECIL DAN
ECERAN YANG BERSIFAT ASING DILUAR IBUKOTA
DAERAH SWATANTRA TINGKAT I DAN II SERTA
KARESIDENAN.**

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA.

Menimbang :

- a. bahwa dalam rangka melaksanakan Indonesianisasi usaha-usaha perdagangan pada umumnya dan sisialisasi aparatur distribusi pada khususnya, sesuai dengan perkembangan usaha-usaha nasional dan dengan program Kabinet Kerja dianggap perlu menetapkan peraturan tentang usaha-usaha perdagangan kecil/eceran bangsa asing ;
- b. bahwa perlu diambil langkah-langkah yang kongkrit kearah pelaksanaan politik, sebagaimana digariskan dalam Amanat Presiden pada hari peringatan ulang tahun ke XIV Proklamasi Kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1959, mengenai dimobilisirnya modal dan tenaga yang bercorak progresif dan yang akan diikutsertakan dilapangan pembangunan ;

Mengingat :

1. pasal 4 ayat (1) Undang-undang Dasar ;
2. Bedrijfsreglementerings-Ordonnantie 1934 ;
3. Peraturan Pemerintah No. 1 tahun 1957 ;
4. Surat Keputusan Bersama Menteri Perindustrian dan Menteri Perdagangan No. 2077/M/Perind. tanggal 3 September 1957 ;
2430/M/Perdag.
5. Undang-undang No. 79 tahun 1958 ;
6. Surat Keputusan Menteri Perdagangan No. 2933/M tanggal 14 Mei 1959 ;
7. Pengumuman Pemerintah No. 1 tanggal 2 September 1959 ;

Mendengar : Musyawarah Kabinet Kerja pada tanggal 3 Nopember 1959 ;

Memutuskan :

Menetapkan :

Peraturan Presiden tentang larangan bagi usaha perdagangan kecil dan eceran yang bersifat asing diluar ibukota Daerah Swatantra tingkat I dan II serta Karesidenan.

B A B I

DEFINISI PERUSAHAAN PERDAGANGAN KECIL/ ECERAN ASING.

Pasal 1.

Yang dimaksud dengan "perusahaan perdagangan kecil dan eceran yang bersifat asing" dalam peraturan Presiden ini ialah perusahaan-perusahaan yang dikenakan larangan berdasarkan Surat Keputusan